



TAHUN BERBURU KARTEL

LAPORAN TAHUNAN 2016

KPPU



Diterbitkan Oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2016

Penyusun

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3507015/16/43
Faks. (021) 3507008
HaloHumas. (021) 34831563
Email: infokom@kppu.go.id

VISI, MISI KPPU DAN NILAI-NILAI DASAR KPPU



VISI

“TERWUJUD EKONOMI NASIONAL YANG
EFISIEN DAN BERKEADILAN UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT”

MISI

- Pencegahan dan Penindakan
- Internalisasi Nilai-nilai Persaingan Usaha
- Penguatan Kelembagaan

NILAI-NILAI DASAR KPPU

- Profesional
- Independen
- Kredibel
- Transparan
- Bertanggungjawab



Sidak adalah bagian dari early warning dalam kerangka penegakan hukum persaingan.

DAFTAR

ISI



PENGANTAR PIMPINAN



Tahun 2016 merupakan sebuah episode yang cukup berat bagi KPPU. Ibarat seseorang yang memasuki usia dewasa, yakni tahun ke 17, KPPU menghadapi berbagai tantangan. Ragam ujian berdatangan. Semoga menjadi pembelajaran yang kelak di kemudian hari semakin menguatkan. Semua demi rakyat sejahtera, semua demi Indonesia.

Sebagai tahun yang dipenuhi dengan perilaku bisnis curang, utamanya kartel, KPPU menghadapi ragam perkara persaingan usaha yang cukup menantang. Melalui visi pencegahan, KPPU berusaha berjuang semaksimal mungkin membantu menciptakan iklim bisnis sehat di era pemerintahan Jokowi-JK.

Sejak awal pendirian lembaga ini di tahun 2000, telah banyak aktifitas yang dilakukan dalam membuktikan komitmen kami bagi implementasi undang-undang persaingan usaha yang efektif. Berbagai manfaat kebijakan persaingan telah terbukti mampu membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan usaha di Indonesia.

Kesejahteraan rakyat, itulah fokus utama dari segala tindakan kami. Manfaat keberadaan kami, telah dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Kita mungkin ingat kisah reformasi sektor penerbangan di awal tahun 2000an yang telah menjadi bukti nyata arti pentingnya kebijakan persaingan di negara ini pada periode awal implementasinya.

Di tahun 2016 ini, secara khusus kami berikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah memutuskan perkara kartel SMS yang bergulir sejak 2008. Dan, dari pandangan kami, ini bukanlah kemenangan KPPU, namun ini adalah kemenangan rakyat.

Terlepas dari adanya drama dan keluarnya putusan yang membawa angin segar bagi operator, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi.

Jelas kami harapkan di masa depan regulator dan pelaku usaha di sektor telekomunikasi untuk lebih sering berkonsultasi ke KPPU. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi peristiwa yang bisa mengguncang keseimbangan pasar.

Dalam perjalanan, kami mengakui bahwa lembaga ini haruslah dinamis dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan Zaman. Itulah yang mendorong kami untuk terus melakukan perbaikan, baik pada tataran sistem hukum acara, kebijakan, maupun instrumen kelembagaan.

Perubahan, bukanlah suatu faktor yang menakutkan bagi kami. Perubahan adalah energi untuk maju. Di masa mendatang, menjadikan kebijakan persaingan sebagai suatu prinsip yang dianut secara luas oleh setiap kebijakan di bangsa ini, adalah target utama kami.

Kepatuhan pelaku bisnis atas aturan persaingan usaha juga akan terus ditingkatkan. Untuk itu, berbagai upaya strategis telah kami gariskan. Tujuannya hanya satu, kesejahteraan rakyat. Kami akan terus bergerak bersama menuju tujuan tersebut.

Tahun 2016 ini akan menjadi tahun terakhir bagi empat Komisioner, yakni Tresna P. Soemardi, R. Kurnia Sya'ranie, Sukarmi dan M. Nawir Messi.

Oleh karena itu, 2016 dan 2017 akan menjadi masa transisi dan tantangan yang pantas ditunggu.

Jelas kami harapkan, KPPU akan menemukan calon komisioner yang tepat dan berpihak terhadap rakyat.

Kami juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tak segan memberikan masukan dan mengawal pemilihan komisioner yang baru.

SEKILAS KPPU

PROFIL ANGGOTA KPPU



M. Syarkawi Rauf

KETUA KPPU

Muhammad Syarkawi Rauf merupakan anggota KPPU termuda periode 2012 - 2017. Syarkawi yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi (1999) Universitas Hassanudin ini sampai sekarang masih aktif sebagai pengajar di almaternya. Sejak 2005 - 2006 Syarkawi juga pernah aktif sebagai Junior Advisor di UNSFIR - UNDP (United Nation Support Facility for Indonesia Recovery) sebagai Junior Advisor di bidang kebijakan industri. Sebagai akademisi ekonomi yang dahulunya aktif sebagai Senat di Universitas Hassanudin, Syarkawi juga terdaftar sebagai Chief Economist Bank Negara Indonesia (BNI) Makassar. Syarkawi meraih gelar Doktor Ekonomi di Universitas Indonesia pada 2008 dengan disertasinya yang berjudul International Risk Sharing dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN.



R. Kurnia Sya'ranie

WAKIL KETUA KPPU

R. Kurnia Sya'ranie, baru saja terpilih menjadi Komisioner KPPU periode 2012-2017. Perempuan kelahiran Palembang 56 tahun lalu ini merupakan lulusan pasca sarjana Hukum Bisnis, Universitas Indonesia. Kurnia menjadi bagian dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun perannya di KPPU tidak berhenti disitu saja, Kurnia menjadi Pejabat Sementara Direktur Eksekutif pada periode 2000-2001, kemudian menjadi Direktur Penyelidikan dan penegakkan Hukum periode 2001-2007, Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU periode 2007-2009, Staf Ahli Komisi di Bidang Hukum periode 2009-2011, dan Plt. Sekretaris Jenderal KPPU periode 2011-2012.



Saidah Sakwan M.A. **ANGGOTA KPPU**

Saidah Sakwan merupakan mantan Anggota DPR RI Komisi X dan Komisi VI periode 2006 – 2009. Pernah menjabat sebagai Direktur Institute for Research and Community Development Studies (IRCOS) Jakarta dari 2003. Dalam perjalanan kariernya, Saidah pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2001 – 2003 dan pernah menjadi Konsultan Komunikasi Bank Indonesia untuk program desiminasi sosialisasi sistem kliring perbankan Bank Indonesia dan audit bank sentral yang akuntabel pada 2003- 2004. Ibu dua anak ini juga aktif dalam berbagai organisasi yaitu sebagai Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 dan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Tresna P. Soemardi **ANGGOTA KPPU**

Tresna P. Soemardi terpilih kembali sebagai Anggota KPPU periode 2012 – 2017 setelah sebelumnya menjadi Anggota KPPU periode 2006 – 2012. Selama di KPPU Tresna pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi (periode 2008 – 2009) serta Ketua Komisi (periode 2010 – 2011). Mengawali karir di swasta Tahun sejak 1980 di PT. United Tractors dan PT. New Module International (1981). Tresna beralih ke dunia penelitian dan pengembangan di BPPT Tahun 1982. Sampai akhirnya Tresna memilih profesi sebagai Dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sejak 1983 sampai menjadi Guru Besar 2005. Tresna juga membimbing senior Pascasarjana Ilmu Manajemen FEUI dalam bidang Inovasi dan Strategic Management. Tresna pernah ditugaskan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan FTUI (1997-2001), Direktur Kelembagaan UI-BHMN (2002 – 2004), dan Direktur Badan Kemitraan Ventura UI yang akhirnya menjadi PT. Daya Makara UI dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Direktur

SEKILAS KPPU

PROFIL ANGGOTA KPPU



Sukarmi

ANGGOTA KPPU

Sukarmi menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, sejak 1991 pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Kontrak, dan Hukum Perbankan. Aktif menulis publikasi dan karya ilmiah tentang Hukum dan Regulasi Anti Dumping, serta Kontrak Elektronik. Sukarmi adalah anggota Tim Kajian Amandemen UUD 1945 dan Pusat Penelitian Peran Wanita, juga sebagai Ketua Lembaga Riset Perbankan Daerah sekaligus Koordinator Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Sukarmi adalah Komisioner periode pertama masa jabatan 2006-2011 yang sempat menjadi wakil ketua KPPU periode 2010-2011 dan saat ini Sukarmi terpilih kembali menjadi Komisioner KPPU untuk periode kedua.



Chandra Setiawan

ANGGOTA KPPU

Chandra Setiawan mulai bekerja di lingkungan bisnis spesialisasi bidang akuntansi, kepala bagian Keuangan, manajer keuangan, controller di perusahaan kontraktor, sampai terjun di bidang penyewaan gedung dan hotel pernah digelutinya. Sejak berkarir sebagai dosen, Chandra pernah terlibat pada jabatan struktural sebagai direktur eksekutif, wakil ketua rektor dan sampai akhirnya sebagai rektor selama 6 tahun di dua institusi, yaitu Institut Bisnis dan Infomartika Indonesia (2001 - 2006) dan President University (2012 - 2015). Chandra juga pernah menjadi anggota (komisioner) Komnas HAM selama 5 tahun (2002 - 2007). Sebagai sosok yang aktif di bidang penegakan HAM, Chandra juga pernah sebagai Direktur Eksekutif pada Festival Perdamaian Global Asia Pacific 2010. Dia juga salah satu pendiri dari Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian (ICRP).



Kamser Lumbanradja **ANGGOTA KPPU**

Kamser Lumbanradja, pria kelahiran Samosir 56 tahun yang lalu, hijrah dan melanjutkan pendidikannya di Jakarta pada 1973. Pada 1988, Kamser meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di Institute Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta. Latar belakang pendidikan dan jiwa entrepreneur menjadikan Peserta World Young Entrepreneurs Leaders Forum, Junior Chamber International Academy di Kurashiki Jepang (1996), semakin mantap menjalankan karirnya di dunia bisnis. Kamser pernah menjadi Direktur di PT. Angsa 78 (Engineering, Procurement and Construction) pada periode 2003-2007, dipercaya menjadi Business Development di PT. Citra Buana Intan (Minerals and Coal Mining, property Developer and Hotel) pada periode 2007-2011, kemudian menjadi Direktur PT. Celebes Synergy Utama periode 2010-2011.



SEKILAS KPPU

PROFIL ANGGOTA KPPU



Munrokhim Misanam

ANGGOTA KPPU

Munrokhim Misanam sangat concern di bidang ekonomi sehingga Doktor lulusan Rensselaer Politechnic Institute (Troy New York) yang berbekal Pengalaman menjadi assiten peneliti Commisioner United State- Fair Trade Commision (US-FTC) ini menjadi salah satu ahli economics of regulations and antitrust. Sarjana Ekonomi Lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini mengambil gelar Master of Arts in Economic di Ohio University AS dan juga menjadi asisten dosen di sekolah tersebut. Saat ini Munrokhim menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Di luar pekerjaan mengajar, Munrokhim aktif menjadi peneliti di berbagai instansi seperti Islamic Research Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB) Jeddah Arab Saudi, Kementerian Pendidikan Nasional RI, dan Universitas Kebangsaan Malaysia.



M. Nawir Messi

ANGGOTA KPPU

M. Nawir Messi adalah Anggota KPPU sejak 2001 dan menjadi komisioner periode 2006-2012. Nawir terpilih kembali menjadi komisioner periode 2012 - 2017. Sebelum terpilih menjadi Anggota KPPU, Nawir adalah Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU. Bidang riset adalah pilihan karirnya. Meraih gelar Master di bidang Manajemen Pembangunan dan Lingkungan dengan spesialisasi di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari The Australian National University (1994). Pria kelahiran Makassar ini juga mendapatkan gelar Diploma Degree in Science (Dpl. Sc.) dari universitas yang sama (1992).

PENGANTAR PEMIMPIN SEKRETARIS JENDRAL KPPU

Charles Pandji Dewanto



Saya katakan berkali-kali, kartel, persekongkolan tender adalah kejahatan luar biasa, sama dengan kejahatan korupsi. Ia, (kartel), bukan hanya menggerogoti perekonomian negara, kartel juga menghambat pembangunan nasional dan memerosotkan mental manusia Indonesia. Karena itulah, dibutuhkan cara pemberantasan yang luar biasa dan masif.

Atas dasar pengalaman sejarah inilah pada akhirnya KPPU dibentuk, dengan berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Amanah yang dipikul KPPU sangat jelas, melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya secara independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Visi dan misi KPPU juga sangat jelas, yakni mencegah, menindak dan berani mengambil risiko dalam bentuk apapun demi kesejahteraan rakyat. SDM yang bekerja di KPPU juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka profesional, independen, kredibel dan bertanggungjawab.

Saat ini, dalam menjalankan perannya, KPPU memiliki beragam tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berwenang menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, apakah hasilnya terbukti atau tidak.

Wewenang lainnya, KPPU memiliki kuasa untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran. Sementara itu, KPPU berwenang memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran undang-undang.

Dalam proses penyelidikan, KPPU memiliki wewenang menghadirkan penyidik dari Kepolisian atau Kejaksaan untuk menyerahkan laporan dan seluruh berkas dokumen perkara beserta alat bukti dan dokumen yang diperlukan.

Sementara itu, dalam menjalankan tugas supervisi, KPPU berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap lembaga yang menjalankan tugas dan wewengannya. Di posisi ini, KPPU mengeluarkan saran dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah berupa teguran resmi agar menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 dalam setiap aspek kebijakannya.

KPPU memang dibentuk sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang penegakan hukum persaingan usaha. Namun, juga diakui bahwa KPPU tidak bisa bekerja sendiri, KPPU harus mampu menjadi trigger yang bisa mendorong agar upaya penegakan hukum persaingan ini dirasakan sebagai tanggung jawab bersama.

Di negara lain, Korea Selatan misalnya, lembaga penegak hukum persaingan disana merupakan institusi yang sangat kuat. KFTC diberikan kedudukan sejajar dengan menteri, Ketua KFTC berpartisipasi dalam semua rapat kabinet. Bahkan, setiap kebijakan yang kiranya berkaitan dengan hukum persaingan usaha harus melakukan konsultasi dengan KFTC terlebih dahulu.

Dengan kedudukan seperti KFTC tersebut, pimpinan tertinggi KFTC mampu melakukan kontak langsung dengan semua menteri dan kepala lembaga pemerintah.

Terbukti, pada 1995 sekitar 75% dari total pandangan yang diberikan KFTC dalam proposal perubahan kebijakan, diterima dan memberikan efek positif.

Sementara itu, KPPU, sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, ternyata dalam implementasinya dirasakan kurang berjalan secara efektif.

Kurang efektifnya Undang-undang No.5 Tahun 1999 dikarenakan KPPU kurang diatur secara jelas di dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999. KPPU, sebagai lembaga yang diamanati oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999 untuk mengawasi dan juga menegakkan Undang-undang No.5 Tahun 1999, yang dapat dikatakan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih dipersoalkan kedudukannya karena di dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tidak disebutkan bahwa KPPU adalah lembaga negara. Padahal tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999 merupakan tugas yang diemban oleh suatu lembaga negara.

Jika dibandingkan dengan pengaturan status lembaga negara yang lain, seperti dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan secara tegas mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara. Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Kemudian dalam Undang-undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa "Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Terakhir, saat ini penegakan hukum persaingan telah masuk dalam Agenda Pembangunan Bidang di pemerintah yang baru. Penegakan hukum persaingan dan KPPU telah secara spesifik disebutkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019).

Jadi, tidak ada lagi keraguan lagi untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong melalui penegakan hukum persaingan usaha yang sehat. Selamat menikmati Laporan Perjalan KPPU 2016 ini, sebuah persembahan untuk negeri!




**“KARTEL ITU
SAMA JAHATNYA
DENGAN KORUPSI,”**

**M. Syarkawi Rauf
KETUA KPPU**

1 STRUKTUR ORGANISASI KPPU





2 KENAPA KPPU ADA





Setiap negara membutuhkan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, baik negara maju maupun berkembang. Namun arus modal masuk melalui investasi membutuhkan lingkungan atau iklim yang mendukung agar investasi memberi keuntungan. Hal ini memancing terciptanya sistem perdagangan baru di mana hampir setiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri melalui kebijakan investasi. Semua negara berkembang yang baru lepas dari rezim otoritarianisme kini berlomba mempercantik diri untuk menjadi negara tujuan investasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga persaingan (*competition authority*) di tanah air lahir dalam konteks ini, dan dengan sendirinya ikut serta dalam menciptakan iklim investasi. Setidaknya, investasi yang berpotensi menimbulkan perilaku persaingan curang sudah diantisipasi sejak dini. Bahkan dibandingkan dengan institusi persaingan usaha di negara lain, KPPU lebih maju dan sistematis sehingga KPPU tidak hanya memberikan kepastian dalam berusaha namun juga memancing investasi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam konteks ini, tumbuh suburnya investasi dipengaruhi oleh dua faktor: Faktor Pertama, adanya kepastian hukum. Sebagai lembaga independen, KPPU telah melakukan peran tersebut dengan menghukum yang salah dan membebaskan yang benar. Contohnya adalah KPPU membebaskan dugaan adanya kartel semen, namun KPPU menjatuhkan denda dalam kasus kartel fuel surcharge. Jika memang tidak melanggar, KPPU akan membebaskan demi kepastian hukum.

Faktor Kedua, terciptanya persaingan yang sehat di pasar. Persaingan sehat tersebut berupa iklim usaha yang menumbuhkan level *playing field*. Dalam level *playing field* terdapat *equality* yaitu: (1) *Equal opportunity*, yang berarti kesempatan berusaha yang sama kepada pelaku usaha dimana tidak ada yang didiskriminasi. (2) *Equal accessibility*, dimana tidak ada pelaku usaha yang dilarang untuk memasuki pasar. Contohnya: tidak ada pelaku

usaha yang dilarang untuk mendapat kredit bank. Yang penting adalah setiap pelaku usaha yang mendapat *opportunity* sudah melalui proses persaingan usaha yang sehat. (3) *Equal treatment*, yaitu pemerintah memperlakukan setiap pelaku usaha secara sama.

Namun demikian pemerintah harus tetap memiliki nasionalisme dengan mendahulukan koperasi, baru kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, karena bangsa yang besar selalu berpihak kepada produk dalam negerinya dan usaha ekonomi kerakyatan. Perlindungan itu sendiri dapat dilakukan melalui bea masuk dan subsidi. Disini, perlakuan yang sama bukan berarti sama secara identik. Tetap ada perbedaan, namun harus didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Jika dibuat perlakuan yang sama maka tidak akan ada keberpihakan.

Persaingan usaha yang sehat bukan berarti menyamaratakan ekonomi domestik dengan ekonomi internasional atau ekonomi lemah dengan ekonomi kuat. Persaingan usaha bukan untuk menyamaratakan hal itu. Oleh sebab itu, ada persaingan usaha sehat yang bermakna *sustainability* yaitu persaingan usaha untuk keberlanjutan. Keberpihakan sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan dimana semua berpayung pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 2.

Persyaratan investasi asing dan investasi dalam negeri tidak harus dibuat sama karena harus ada keberpihakan. Persaingan usaha yang sehat mengakui adanya keberpihakan. Ketika ada kepastian seperti itu, keamanan berinvestasi akan meningkat. KPPU memahami mengapa pelaku usaha di Indonesia tidak begitu percaya dengan KPPU dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, KPPU harus terbuka untuk konsultasi agar pelaku usaha memperoleh pemahaman. Contohnya melalui tukar menukar pikiran antara KPPU dengan KADIN, APINDO, federasi buruh/ karyawan, untuk menguji dampak dari putusan KPPU terhadap lapangan pekerjaan, karena putusan KPPU berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Jika kita membutuhkan investasi agar kesejahteraan tercipta, lalu mengapa KPPU menghukum investor yang melanggar? Tentunya karena dia mulai mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa negara punya kuasa, dimana dalam hal ini, KPPU berwenang untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

Contoh konkritnya adalah perilaku kartel yang dapat terjadi antara investor asing dengan investor domestik, oknum pejabat dengan pelaku usaha dan pelaku usaha besar dengan pelaku usaha menengah atau kecil. Kartel juga bisa terjadi pada saat kondisi ekonomi *booming*, bisa juga terjadi pada saat kondisi ekonomi krisis.

Pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa KPPU boleh menghukum kartel apabila hal itu sudah berakibat pada tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin menurun. Artinya, KPPU tidak sewenang-wenang dalam menghukum. Dalam hal kartel, apa yang kita cari? Yang dicari bukan perjanjiannya saja, seperti yang dilakukan ahli hukum dengan melihat pasal-pasalnya. Dari sudut pandang ekonomi, yang pertama dilihat adalah apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat.

Faktor yang utama adalah harga. Apakah tingkat harga barang atau jasa yang diperdagangkan sudah begitu tinggi?. Secara teori bisa dibandingkan antara harga kartel dengan harga dalam kondisi bersaing sempurna. Bisa juga dengan cara melihat struktur *cost*-nya. *Unit cost* untuk memproduksi berapa? Maka keuntungan yang wajar berapa? Atau cara yang ketiga, harga di pasar internasional berapa. Jika harga sudah terlalu tinggi, maka kita dapat melihat profit dari perusahaan. Jika keuntungan lebih dari normal maka dapat disebut sebagai *supernormal profit*

sebagai akibat dari harga yang tinggi. Dalam hal ini, keadilan akan terjadi jika pelaku usaha bersaing sehat. Dengan demikian, masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah.

Ketika konsumen sudah kehilangan kesejahteraan, disitulah penilaian KPPU masuk. Konsumen disini diartikan secara luas, yaitu meliputi seluruh rakyat termasuk produsen (kecuali komoditi tertentu). Contohnya, bukan hanya pembeli minyak goreng saja yang konsumen, tetapi yang membeli *Crude Palm Oil (CPO)* juga termasuk konsumen. Ketika harga barang naik maka yang terjual menjadi sedikit. Kadang dipaksa untuk terjual sedikit untuk mendapatkan untung besar (*monopoli*). Demikian juga ketika jumlah produksi sedikit dengan harga bahan baku yang sama, maka yang dijual menjadi lebih sedikit sehingga kesejahteraan disana berkurang. Jadi disini KPPU tidak hanya mementingkan konsumen minyak goreng saja.

Ketika harga naik, maka pengeluaran konsumen untuk membeli barang kebutuhan sehari-harinya akan meningkat sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Dengan demikian jumlah orang miskin pun meningkat. Jika KPPU dapat menegakan hukum secara pasti melalui prosedur yang transparan tentunya akan berakibat pada investasi, meskipun penegakan hukum persaingan usaha bukanlah satu-satunya faktor, karena masih ada faktor-faktor pendukung lainnya.

Kesimpulannya, peningkatan iklim investasi harus didorong melalui kinerja bersama, bukan manunggal. Persaingan sehat dapat berdampak positif jika KPPU dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi melalui persaingan usaha yang sehat. Jadi investasi dalam perspektif persaingan adalah investasi yang memberikan kesejahteraan dan bukannya kumpulan pelaku usaha yang curang.



3 2016, TAHUN BERBURU KARTEL





HARGA MELAMBUNG, PETERNAK-PETANI LIMBUNG

Tahun 2016 adalah periode berat para petani dan peternak mandiri di Indonesia. Bagaimana tidak, sekitar 2,5 juta peternak rakyat terancam bangkrut karena produk daging ayam yang mereka hasilkan tak mampu bersaing dengan budidaya dari industri terintegrasi. Peternak rakyat dipaksa bertempur dengan perusahaan besar yang menguasai bibit ayam, pakan, obat-obatan dan budidaya raksasa tanpa ada perlindungan.

Bagaimana tidak menggiurkan, perputaran kapital di industri ayam ini memang mengcengangkan. Secara valuasi, perputaran bisnis di pasar ayam Indonesia ini mencapai 450 triliun per tahunnya. Mata rantai bisnis ini mulai dari komersialisasi *day old chick* (DOC), pakan, ayam hidup, obat-obatan hingga daging ayam yang hanya dinikmati segelintir perusahaan.

KPPU akhirnya bertindak, para produsen DOC satu persatu dipanggil untuk diperiksa. KPPU memastikan apakah memang ada pemufakatan terselubung terkait pengapkiran dini yang diinstruksikan oleh Kementerian Pertanian. Karena menurut KPPU, pemufakatan ini bisa menjadi celah kartelis "bermain".

Setelah melalui investigasi di lapangan dan mengumpulkan data serta bukti, KPPU akhirnya menggelar sidang perdana dugaan pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) pada Kamis, (03/03/2016). Perkara dengan nomor register 02/KPPU-I/2016 ini diketuai oleh Kamser Lumbanradja dan beranggotakan Sukarmi dan Chandra Setiawan.

Para pihak yang menjadi terlapor adalah PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (Terlapor I), PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk (Terlapor II), PT. Malindo, Tbk (Terlapor III), PT. CJ-PIA (Terlapor IV), PT. Taat Indah Bersinar (Terlapor V), PT. Cibadak Indah Sari Farm (Terlapor VI), PT. Hybro Indonesia (Terlapor VII), PT. Expravet Nasuba (Terlapor VIII), PT. Wonokoyo Jaya (Terlapor IX), CV. Missouri (Terlapor X), PT. Reza Perkasa (Terlapor XI) dan PT. Satwa Borneo Jaya (Terlapor XII). Total semuanya adalah 12 terlapor.

Hasil akhirnya adalah pada 13 Oktober 2016 KPPU memutuskan 12 perusahaan melakukan kartel secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 terkait apkir dini *parent stock* (PS) pada September 2015.

Melalui majelis komisi, KPPU menyatakan bahwa peraturan apkir dini yang dikeluarkan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang mengharuskan para perusahaan untuk melakukan apkir dini tahap pertama dua juta PS dari enam juta PS dinilai permintaan dari para pengusaha adalah melanggar peraturan.

Khusus untuk terlapor delapan, yakni PT Expravet Indonesia tidak dikenai denda dengan pertimbangan memang atas pilihannya perusahaan tersebut untuk terus mengurangi produksi dan dilakukan sebelum adanya kesepakatan tanggal 14 September 2016.

“GELITIK” MOTOR SKUTIK

Motor skuter matik (skutik) mulai dipasarkan di Indonesia sejak 1980-an. Pada waktu itu sempat muncul skutik Adly dari Taiwan. Pada periode 1990-an muncul skutik Corsa 125, buatan Vespa.

Lalu kemudian di tahun 2000, muncul Kymco yang juga berasal dari Taiwan. Pemain Jepang melalui Yamaha meluncurkan Yamaha Nuovo setelahnya. Skutik pada waktu itu jadi motor minoritas.

Sampai pada akhirnya Yamaha meluncurkan skutik baru pada 2004 yang bernama Yamaha Mio. Semenjak itu skutik mulai digemari pasar Indonesia, hingga mendorong Honda masuk ke segmen ini dengan meluncurkan Honda Vario pada 2006.

Tepat lima tahun lalu, sebuah kasus kartel yang melibatkan Honda diputuskan oleh Spanish National Competition Commission (CNC) atau wasit persaingan usaha di Spanyol. CNC menetapkan Montesa Honda, S.A sebagai manufaktur Honda di Spanyol dan beberapa



diler terbukti melakukan penetapan harga atau *price fixing* di pasar sepeda motor beberapa kota di Spanyol.

Kasus yang dimulai sejak 2010 lalu, membawa konsekuensi Montesa Honda, S.A harus membayar denda € 1,282 juta, dan enam dilernya yang masing-masing diganjar denda yang berbeda.

Serupa tapi tak sama, perkara dugaan kartel dengan skema *price fixing* sedang ditangani oleh KPPU. Honda dan Yamaha diduga melakukan pengaturan harga penjualan motor skuter matik (skutik) 110-125 cc pada periode 2013-2014. Berbeda dengan yang di Spanyol, dugaan pengaturan harga yang melibatkan Honda justru terjadi dengan kompetitornya yaitu Yamaha.

Di dalam UU No 5 Tahun 1999, tepatnya pasal 5 ayat 1, praktek semacam ini jelas-jelas dilarang. "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama."



Pun demikian di Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2011 (Perkom), di pedoman pasal 5, dijelaskan bahwa penetapan harga dilarang pada akhirnya akan selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui kompetisi bisnis yang sehat. Karena tentu saja, konsumen adalah pihak terakhir yang pada akhirnya akan merugi.



Di dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Saat harga bergerak turun mendekati biaya produksi, maka sejatinya pasar akan menjadi lebih efisien. Ini artinya, akan menimbulkan efek penghematan dari sisi konsumen (*welfare improvement*).

Sayangnya, iklim bisnis di negara ini biasa mengkondisikan diri untuk mencari keuntungan melalui bentuk-bentuk kesepakatan. Ketika si pelaku bisnis yang dominan membuat sebuah kesepakatan harga, ini otomatis akan mengontrol harga yang jauh di atas biaya produksi. Ironis memang, tapi faktanya inilah pola bisnis yang terjadi di tanah air.

Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka diperkirakan harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, tapi justru dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Dalam kasus dugaan kartel motor skutik yang saat ini masih bergulir di ruang sidang KPPU, diakui saja Honda dan Yamaha adalah "raksasa".

Data AISI menunjukkan kedua produsen sepeda motor ini memang penguasa motor di Indonesia. Pada 2015 lalu Honda mampu melego 4,453 juta unit, sedangkan Yamaha 1,798 juta unit sepeda motor. Ini setara dengan penguasaan pasar keduanya hingga 96,5 persen, untuk pasar sepeda motor di Indonesia yang 77 persennya adalah skutik.

BERMULA DARI PROMOSI

Diluncurkan di tahun 2002, Pop Ice yang merupakan merk minuman milik PT. Forisa Nusa persada (FNP) memberikan nuansa baru di tengah-tengah persaingan industri minuman kemasan di Indonesia. Minuman yang diolah model serbuk, lalu dicampur dengan perisa buah-buahan, kemudian diblender, membuat

produk ini cukup berbeda dengan minuman lain yang cara penyajiannya juga sama-sama diseduh.

Namun siapa sangka, di balik ketenaran merk minuman ini, Majelis Komisi menilai ada sesuatu yang tidak beres, yakni adanya monopoli di dalam laku bisnisnya.

KPPU memutuskan FNP terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas kesalahan itu, FNP diganjar membayar denda sebesar Rp11.467.500.000 rupiah.

Kasus ini berawal dari strategi promosi FNP yang mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak memajang dan/atau menjual produk pesaing dengan cara menjanjikan hadiah berupa 1 bal Pop Ice, kaos dan blender.

Kemudian, FNP menukar 1 renceng produk pesaing dengan 2 renceng produk Pop Ice dalam program bantu tukar. Tidak berhenti disitu, FNP juga membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk.

Pada akhirnya, strategi marketing ini dilaporkan masyarakat ke KPPU. Dari hasil investigasi dan fakta-fakta di dalam persidangan, Pop Ice dikenakan Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Program inilah yang kemudian dinilai Majelis Komisi menghambat produk pesaing yang sejenis, yakni *Milkjuss* milik PT Kurnia Alam Segar (KAS) dan S'Cafe milik PT Karniel Pacific Indonesia (KPI). Inilah yang menguatkan majelis bahwa FNP menghalangi akses pesaing lainnya dalam memasarkan produknya. Selain itu, FNP juga memiliki posisi dominan dalam persaingan minuman *sachet* olahan berbentuk serbuk yang mengandung susu dan berperisa buah.



**“DALAM KONSEP
NEGARA PANGAN
BUKANLAH SEKEDAR
PEMENUHAN KEBUTUHAN
MANUSIA, TAPI PANGAN
MENENTUKAN ARAH
NEGARA SEKALIGUS
ARAH PERADABANNYA”**

R. Kurnia Sya'ranie
WAKIL KETUA KPPU

4 SUPAYA MANIS GULA TETAP MURNI TERJAGA




Pasar gula di Indonesia indetik dengan pasar oligopoli, dikuasai segelintir pelaku usaha. Ada juga yang menyebut ada samurai gula yang berkuasa. Mereka ini yang dikatakan menguasai penguasa pasar sampai memainkan harga. Sayangnya, mereka hanya terendus. Sampai kemudian lembaga rasuah mencokok Imran Gusman, Ketua DPD dalam kasus kuota impor gula.



Ridwan Kamil saat menjadi saksi dalam sidang perkara Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Februari 2016.

POLA UMUM PENJUALAN PRODUKSI GULA PASIR



Segerombol bandit membuat onar dan merampok sebuah desa. Tak hanya hasil panen yang mereka rampas, para wanitanya pun tak ketinggalan. Ulah bandit ini meresahkan. Suatu hari, seorang penduduk memperoleh informasi kalau para bandit ini akan kembali merampok desanya.

Lalu, bersepakatlal para warga dusun ini untuk menyewa jasa samurai. Ditemukanlah tujuh orang samurai secara terpisah yang bersedia membantu, sekalipun imbalannya hanya nasi belaka. Penutupnya, tujuh samurai ini berhasil mengusir para bandit yang meresahkan tadi.

Kisah tujuh samurai berhati mulia ini adalah hasil rekam fim klasik Jepang, Seven Samurai atau Shichinin no Samurai, yang dirilis 60 tahunan yang lalu – besutan Sutradara Akira Kurosawa.

Di Indonesia sendiri, istilah samurai yang melegenda di Jepang tersebut identik dengan hal yang berbau negatif, yaitu mafia. Ada yang mengakan istilah tujuh, delapan atau sembilan samurai. Pokoknya, merekalah yang menciptakan pasar oligopoli.

GULA, SAMURAI DAN NAGA

Samurai dalam peredaran bisnis gula diartikan sebagai si pedagang besar, atau distributor. Pada 2009, para distributor ini mencapai puncaknya. Modal mereka menguat, jalur distribusi juga mereka kuasai, dari hasil pabrik gula BUMN dan petani.

Para samurai ini punya pendekatan yang baik dan personal dengan para petani sampai pabrik gula. Mereka juga menyiapkan dana talangan kepada petani sebelum kegiatan lelang gula. Masih ingat betul bagaimana sawah-sawah di desa yang beralih tanam tebu. Betapa “tangan mafia” menyeruak sampai pelosok.

Kondisi ini membuat para “samurai” dengan mudah menguasai stok gula. Saat musim giling tebu atau produksi gula tiba, hasil lelang gula jatuh ke tangan para pedagang besar. Kondisi pasar semacam ini identik dengan oligopsoni atau segelintir pembeli menguasai pasar. Sedangkan kondisi sebaliknya saat musim pakeklik, ketika tak ada kegiatan giling tebu, stok gula sudah dikuasai oleh para pedagang.

Dengan demikian pasar gula murni berjalan sebagai oligopoli, hanya beberapa pedagang menguasai stok gula, dan harga pun mudah dikendalikan.

Keadaan ini terjadi sejak Indonesia menjadi pasien IMF pada 1998. IMF mencopoti kewenangan Bulog sebagai jangkar pengendali harga pangan, salah satunya persoalan gula di masa orde baru. Bulog yang kemudian tak lagi bertaji, melahirkan kelompok penguasa pangan dari kalangan swasta.

Lalu, sebagai antisipasi kondisi pasar bebas yang mulai sulit bisa dikendalikan, muncullah 'wasit' persaingan KPPU ini, yakni dengan senjatanya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketika KPPU sedang berproses membentuk diri dan melakukan adaptasi terhadap laku bisnis di dalam negeri, para samurai ini pun terus bermunculan, yakni dari 2002. Di setiap tahun, cengkeraman samurai ini semakin besar terhadap penguasaan *industry* gula, bahkan jumlahnya cenderung meningkat.

Menurut M. Husein Sawit, peneliti di bidang ekonomi pertanian, pemain di industri gula berhasil mengambil porsi 80 persen produksi gula dalam negeri. Sebanyak 42 persen dari petani, 22 persen dari pabrik gula BUMN dan 36 persen dari pabrik gula swasta.

Ini artinya, jika dihitung, maka jumlah kebutuhan konsumsi gula dalam negeri itu 5,7 juta ton per tahun, maka produksi dalam negeri hanya memenuhi 40 persen saja. Sisanya, 60 persen ditopang dari impor, khususnya gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan *industry* makanan minuman sampai dengan farmasi. Celakanya, hampir semua lini, yakni gula lokal dan gula rafinasi/impor sudah dikuasai swasta.

Industri gula rafinasi mulai dilirik oleh banyak pemain gula, termasuk para samurai. Transformasi dari samurai yang selama ini menguasai sebagai pedagang besar gula putih lokal, mereka juga masuk ke industri gula rafinasi yang dianggap lebih menguntungkan. Komposisi samurai gula akhirnya berkurang dari delapan hanya jadi empat samurai sejak 2009. Kebutuhan

terhadap gula rafinasi terus meningkat sejalan perkembangan industri pengguna. Sejak awal 2000-an pemerintah menambah izin pendirian pabrik gula rafinasi. Pada 2004 pabrik gula rafinasi hanya 3 pabrik, lalu terus bertambah menjadi 8 pabrik hingga 2009 dengan kapasitas total 3,2 juta ton. Hingga kini totalnya sudah ada 11 pabrik gula rafinasi yang tersebar di Jawa yang umumnya berlokasi dekat pelabuhan antara lain Cilacap, Cilegon, dan Serang. Mereka memang tak disiapkan untuk menyerap tebu petani tapi pencari rente dari gula impor yang diolah. Pemain industri gula rafinasi ini sering juga dijuluki sebagai "naga".

Sadar terhadap kondisi pasar gula yang tidak sehat ini, di 2009 KPPU telah melakukan kajian mendalam mengenai penyebab tingginya harga gula. Jauh sebelumnya masalah gula juga sempat jadi perkara yang diputuskan KPPU pada 2006, terkait distribusi gula di PTPN XI. Ini hanya satu perkara tata niaga gula yang ditangani KPPU. Padahal persoalan di pasar gula sudah tercium tapi tak tersentuh, karena jari dan tangan KPPU tak kuasa menggenggamnya, apalagi soal akses pasar dari persoalan kuota impor gula.

"Rezim kuota impor komoditas pangan juga rawan menyebabkan praktik kartel, yaitu persekongkolan Dalam mengatur pasokan komoditas pangan ke pasar (kartel pasokan) atau persekongkolan dalam menetapkan harga (*price fixing*)," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi.

Menurut Syarkawi, untuk menuntaskan masalah gula ini, yang utama harus dibenahi adalah hulu produksi dengan meningkatkan efisiensi produksi nasional. Kemudian, review kebijakan untuk mengubah pola pengendalian impor yang lewat kuota --lebih rawan korupsi dan kartel-- menjadi pengendalian tidak langsung melalui mekanisme tarif.

Dengan pola tarif tersebut, menurut Syarkawi mampu mengikis potensi korupsi yang nilai keuntungannya trilyunan rupiah, mengurangi konsentrasi pada importir tertentu dan berpotensi menambah pendapatan negara dari tarif bea masuk. "Di samping itu diperlukannya post audit impor gula, sehingga terkontrol penyalurannya," ujar Syarkawi.

SAATNYA REZIM KUOTA IMPOR (GULA) DIHAPUS

Lagi-lagi komoditas pangan jadi dicaplok segelintir pihak, yakni keterlibatan Ketua DPD RI, Irman Gusman yang menggunakan pengaruhnya dalam penentuan kuota impor gula 2016. Lalu, Irman pun ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sebelumnya dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan bukti uang suap senilai 100 juta.

Penangkapan Ketua DPD RI ini bersumber dari rezim kebijakan kuota impor komoditas pangan di Indonesia yang bermasalah dari sisi hukum pidana maupun dari sisi hukum persaingan usaha. Secara pidana, instrumen kebijakan kuota impor berpotensi menyebabkan persekongkolan dalam menentukan pemegang kuota impor.

Apalagi dalam hampir semua komoditas pangan terdapat disparitas harga yang sangat besar antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri. Hal ini memberi insentif bagi calon pemegang kuota untuk menyuap dalam jumlah sangat besar.

Sebagai contoh dalam kasus gula impor, selisih antara patokan harga pembelian oleh pemerintah dengan harga luar negeri bisa lebih dari dua kali lipat. Harga pokok gula di dalam negeri mencapai sekitar 9.000 rupiah per kg, sementara harga swasta domestik sekitar 4.500 rupiah dan harga internasional lebih murah lagi.

Disparitas harga domestik (harga pokok pembelian yang ditetapkan pemerintah) dan harga internasional yang sangat lebar ditambah dengan buruknya birokrasi yang tidak transparan dalam penentuan pemegang kuota impor memberi peluang terjadinya praktek korupsi dan bahkan persekongkolan untuk mengendalikan harga komoditas pangan di dalam negeri (kartel).

Rezim kuota impor komoditas pangan juga rawan menyebabkan praktek kartel, yaitu persekongkolan dalam mengatur pasokan komoditas pangan ke pasar (kartel pasokan) atau persekongkolan dalam menetapkan harga. Kartel pangan menyebabkan harga pangan di konsumen menjadi mahal dan memberikan keuntungan sangat eksesif kepada pelaku kartel.

Kebijakan kuota secara tidak langsung berpotensi memfasilitasi terjadinya kartel pangan karena pemberian kuota yang tidak transparan dan diduga melalui proses persekongkolan (korupsi) yang menyebabkan pemberian kuota impor hanya kepada pelaku usaha tertentu yang terafiliasi satu sama lainnya. Dimana, kuota impor seolah-olah diberikan kepada puluhan perusahaan tetapi setelah diperiksa secara reliti dan detail, kuota tersebut hanya terpusat pada maksimum lima group perusahaan.

Rezim kuota impor menciptakan struktur pasar komoditas pangan yang oligopoli. Hal ini memudahkan terjadinya praktek kartel yang mengeksploitasi pasar dengan harga mahal untuk memperoleh keuntungan yang eksesif. Modus ini sangat mungkin terjadi jika pemberian kuota impor dilakukan secara bersekongkol dan tidak transparan.

Rezim kuota impor juga menyebabkan harga komoditas pangan di dalam negeri menjadi sangat tinggi dan berfluktuasi. Hal ini dimulai dari rendahnya akurasi data pemerintah dalam menentukan total produksi atau pasokan dan juga konsumsi komoditas pangan di dalam negeri. Lemahnya akurasi data oleh pemerintah menyebabkan overestimate (berlebih) dalam menentukan besaran produksi, bahkan dalam beberapa kasus, terjadi kekurangan hitung dalam menentukan tingkat konsumsi per kapita per tahun.

Apa lagi terdapat keinginan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk mencapai swasembada

pangan dalam jangka pendek. Implikasi lanjutannya adalah adanya dorongan untuk menaikkan estimasi produksi pangan di dalam negeri, menjadi *overestimate* (kelebihan hitung).

Overestimate dalam menghitung produksi pangan di dalam negeri berujung pada lemahnya akurasi data pasokan pangan nasional dari produksi di dalam negeri dan juga menyebabkan *underestimate* (kekurangan hitung) dalam menetapkan jumlah impor komoditas pangan.

RUMIT, (TAPI) HARUS ADA JALAN KELUARNYA

Memperhatikan kondisi industri gula secara keseluruhan, maka pilihan kebijakan dalam industri gula menjadi sangat rumit. Saat ini, kita melihat sebuah regulasi yang tidak sepenuhnya mengatur tata niaga gula secara utuh sehingga gampang terdistorsi ke arah negatif berupa kenaikan harga. Kebijakan pemerintah lebih banyak ditujukan untuk menjaga agar harga di tingkat petani akan terjaga melalui pembatasan pasokan.

Akibat dari kondisi ini, maka distorsi pasar oleh pelaku usaha sangat mudah terjadi dengan kecenderungan harga gula yang terus naik, dikarenakan pasokan terbatas pada sekelompok pelaku usaha saja. Akibatnya harga melambung seperti saat ini, yang harganya bisa dua kali lipat dibandingkan dengan harga gula internasional. Konsumen akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Solusi kebijakan yang paling ideal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam industri gula saat ini adalah dengan kebijakan yang mendorong agar biaya produksi gula di Indonesia bergerak ke arah yang lebih efisien, sehingga mampu bersaing dalam tingkat persaingan seketat apapun, termasuk saat

pasar menjadi terbuka yang terintegrasi dengan pasar internasional melalui kebebasan impor.

Kebijakan ini hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan secara komprehensif, mengingat kebijakan terkait industri gula ada di beberapa instansi pemerintah yakni Kementerian Pertanian (industri gula berbasis perkebunan/petani), Kementerian Perdagangan (khusus untuk perdagangan gula) dan kementerian Perindustrian (khusus untuk industri gula rafinasi).

Persoalan inefisiensi, terjadi dari mulai budidaya tanam perkebunannya sampai proses produksinya serta biaya distribusinya. Melalui industri yang efisien, maka tidak akan ada lagi keraguan saat industri ini terbuka bagi pelaku usaha manapun, termasuk impor gula. Dalam hal ini, maka diperlukan sebuah *roadmap* industri gula nasional serta upaya-upaya keras dari setiap langkah road map tersebut untuk mewujudkan industri gula yang efisien. Sebagai jalan tengah sebelum kebijakan komprehensif tersebut bisa diwujudkan, maka kebijakan tata niaga yang saat ini berlaku sebaiknya disempurnakan untuk menghindari distorsi pasar yang terjadi.

Kebijakan untuk melakukan perlindungan terhadap petani sebaiknya tetap diwujudkan antara lain melalui pembatasan pasokan sesuai dengan ekspektasi permintaan masyarakat. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan tata niaga secara utuh, dimana kebijakan harus dilengkapi dengan kebijakan pembatasan harga eceran (tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar), bahkan apabila diperlukan maka di setiap jalur distribusi harga diatur secara rigid.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari eksploitasi konsumen yang disebabkan oleh tingginya *bargaining position* pedagang gula, akibat tata niaga yang sangat membatasi pasokan yang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha saja.



5 DENDA ≠ JERA



Saat ini denda persaingan usaha kerap menjadi polemik di kalangan pelaku usaha yang diputus bersalah oleh KPPU. Mereka, pelaku usaha, kerap mengatakan bahwa pengenaan denda dinilai berpotensi mengganggu iklim usaha dan investasi sehingga berdampak kontraproduktif terhadap perekonomian nasional. Apa benar demikian?

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 (1), disimpulkan KPPU berwenang untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana yang diatur oleh Pasal 47 ayat (2) huruf (a) s.d. (g). Bentuk tindakan administratif tersebut dapat bersifat penghentian pelanggaran sebagaimana tercapuk pada huruf (a) s.d. (e). Disamping itu, KPPU juga dapat menetapkan pembayaran ganti rugi huruf (f) dan pengenaan denda, huruf (g).


Denda sendiri merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan pelaku usaha yang timbul akibat tindakan antipersaingan.

Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Maka dari itu, agar efek jera tadi efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus bisa menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar UU persaingan.

Dalam menentukan besaran denda, langkah yang dilakukan KPPU bukanlah main-main, atau sekedar memberikan efek jera. Ada dua langkah yang setidaknya harus dilakukan, yakni pertama KPPU akan menentukan besaran nilai dasar. Selanjutnya, kedua KPPU melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Misal, dalam pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok terlapor, maka nilai penjualan akan dihitung sebagai penjumlahan dari seluruh penjumlahan dari seluruh nilai penjualan anggotanya.

ALUR PENGENAAN DENDA



Pun, dalam menentukan nilai penjualan terlapor, KPPU akan menggunakan nilai perkiraan penjualan yang paling menggambarkan nilai penjualan sebenarnya. Nilai penjualan akan ditentukan sebelum PPN dan pajak lainnya yang terkait secara langsung dengan nilai penjualan tersebut.


Jadi, ketika KPPU memutuskan terlapor atau sekelompok Terlapor untuk membayar denda, maka KPPU telah melakukan penghitungan secara cermat dengan memperhatikan berbagai aspek.

Selama 2016, KPPU telah memutus 22 dari 24 perkara yang sedang berjalan. Dari 22 perkara yang diputus tersebut, KPPU berhasil mengenakan denda senilai Rp 350.318.471.156,-

Sebagai contoh, dari tiga perkara yang ditangani KPPU, yakni perkara No. 01/KPPU/KPPU-L/2016, perkara No. 02/KPPU-L/2016 dan perkara No. 03/KPPU-L/2016, KPPU total denda yang dikenakan kepada Terlapor berjumlah Rp 146.533.523.338,-. Tentu saja nilai denda yang akan masuk ke kas negara juga akan bertambah.


Perkembangan Perkara KPPU TAHUN 2000 - 2016

Perkembangan Jumlah Perkara (Tender & Non-Tender)



TOTAL PERKARA
342


Perkembangan Jumlah Perkara Tender



JUMLAH PERKARA
TENDER
245

Denda & Ganti Rugi TAHUN 2000 - 2016

Pengenaan Denda dan Ganti Rugi



TAK JERA KARENA DENDA

Apa itu denda? Semua orang pasti sudah tahu apa itu denda. Ya, denda adalah satu bentuk hukuman berupa kewajiban untuk menyeter sejumlah yang. Terdapat dua jenis denda, yakni denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administrative. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu sama-sama menghukum. Perbedaannya adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda itu dibayarkan dan bagaimana konsekuensinya jika denda yang tidak dibayarkan oleh si terhukum.

sebagai alat pendera, denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit. Walaupun bisa saja dari penjatuhan denda terhadap seorang pelaku, negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, namun ini hanya ekses, bukan tujuan. Mengapa negara diperkaya? Karena denda tentunya dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak.

Problem pengenaan denda yang sering dihadapi KPPU adalah tidak kapoknya si pelaku (terlapor) untuk melakukan perbuatan serupa. Karena dalam laku bisnis, misal dalam perkara tender, biasanya si pelaku usaha memiliki lebih dari satu bendera (perusahaan). Jadi, ketika perusahaan A kena semprit KPPU, maka ia masih memiliki cadangan perusahaan lain. Ini tentu jadi pekerjaan besar bagi KPPU dan legislatif di saat sedang merampungkan proses amendemen yang sekarang terus berjalan.

Ke depan, pengaturan mengenai denda persaingan usaha ini jelas harus disusun ulang. Harus ada patokan yang jelas berapa maksimum denda dapat dirumuskan. Dalam menentukan patokan maksimum denda tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah filosofi denda itu sendiri seperti di atas, yaitu

denda adalah penderaan, bukan bertujuan untuk memperkaya negara atau memiskinkan terpidana.

Lalu apakah dengan menaikkan besaran denda ke angka yang berpuluh-puluh lipat dari 25 miliar akan menjerakan para pelaku usaha curang tadi? Tentu ini pantas dicoba.

Tantangan KPPU ke depan adalah KPPU tidak sekedar menjadi lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran denda atau banyaknya penanganan perkara tetapi juga pada perannya sebagai agen perubahan perilaku pelaku usaha.

Tolok ukur keberhasilan KPPU bukan pada seberapa banyak perkara yang ditangani namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jadi penindakan dalam bentuk penghukuman pada dasarnya adalah upaya terakhir setelah upaya penyadaran melalui advokasi untuk mengubah perilaku pelaku usaha dan kebijakan regulator dilakukan.

Oleh karena itu, program dan langkah penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan serta perubahan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan competition policy tidak dapat ditinggalkan.

Selain itu, KPPU juga sedang berupaya menjadi *center of knowledge* sebagai modal untuk menjalankan advokasi dan pengembangan hukum persaingan usaha secara lebih baik.

Cita-cita KPPU sebagai center of knowledge hukum persaingan ini diharapkan pula menjadi instrumen pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnya bersaing secara sehat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk masyarakat sekarang ini tetapi juga untuk generasi mendatang.



6 BERBAGI PERAN MEMBERANTAS KARTEL



Karena memberantas kartel tidak bisa sendirian, maka sepanjang 2016 KPPU menggandeng beberapa kementerian/ lembaga dan beberapa universitas.



Kartel itu sama jahatnya dengan laku korupsi. Sehingga, memberantas kartel pun tidak bisa sendirian, harus secara bersama-sama. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kementerian/ lembaga, instansi, BUMN/D, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas antikorupsi, dan media massa, ikut bergandengan tangan bersatu padu melawan kartel.

Dengan Kementerian Pertanian (Kementan), secara khusus KPPU menandatangani deklarasi bersama terkait pengawalan dan pendampingan dalam penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Deklarasi ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras (Permentan No. 26 Tahun 2016).

Di dalam revisi tersebut, KPPU meminta agar pengaturan penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras punya dasar hukum sesuai perundang-undangan yang lebih tinggi. KPPU juga meminta agar beleid yang diterbitkan tidak mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) misalnya, KPPU berhasil membentuk Satgas Kemitraan yang tersebar di setiap dinas koperasi dan UKM maupun kantor wilayah KPPU di setiap daerah.

KPPU menilai Kemenkop merupakan mitra strategis dalam optimalisasi dan efektivitas UMKM di Indonesia. Dasar pembentukan Satgas Kemitraan ini sendiri adalah kolaborasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

UU yang diamanahkan ke KPPU dan Kemenkop ini harus ditindaklanjuti melalui satuan tugas nyata di lapangan. Keduanya akan jeli

mengawasi proses kemitraan dan potensi tindakan penyelewengan oleh mitra yang lebih besar.

Seperti diketahui, selama ini beberapa perusahaan besar memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan koperasi dan unit usaha kecilnya. Oleh karena itu, kemitraan seperti ini yang akan diawasi supaya saling menguntungkan satu sama lain.

Satgas Kemitraan akan bertugas menelisik dan mencermati surat perjanjian kemitraan apakah sudah sesuai dengan unsur kesamaan dan keadilan bagi hasil. Selanjutnya, satgas juga mengontrol pelaksanaan di lapangan. Apabila ada yang tidak beres, KPPU akan menindaknya sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut.

Kerja sama lainnya di 2016 adalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di dalam kerangka kerja sama ini, KPPU berkomitmen penuh mengawasi persaingan industri telekomunikasi agar berjalan secara fair.

Dalam penandatanganan kerja sama yang terlaksana pada Maret 2016 ini Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf juga menyempatkan diri menyampaikan perkara kartel SMS yang akhirnya *inkracht* di Mahkamah Agung (MA).

Secara khusus Syarkawi berpesan agar Kominfo bisa mengantisipasi terjadinya kartel di bidang usaha komunikasi dan informatika. Apalagi dunia usaha komunikasi dan informatika terus berkembang. *Provider* atau penyedia jasa telekomunikasi kian beragam, bahkan saling berpacu untuk memberikan layanan tercepat dan terbaik terutama menyangkut internet. Jasa transportasi pun ternyata juga tak ketinggalan untuk memanfaatkan layanan internet dalam memberi kemudahan kepada pelanggan.

Penandatanganan kerja sama juga dilakukan dengan 3 perguruan tinggi, yakni Universitas Paramadina Jakarta, Universitas Syiah Kuala Aceh dan Universitas Internasional Batam.

Tujuan kerja sama tersebut antara lain adalah, agar KPPU dapat melakukan akuisisi informasi dan data serta memanfaatkan publikasi lokal

universitas, seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian/penelitian, literatur/buku, dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun *file* digital yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini menjadi langkah awal menuju pusat informasi dan pengetahuan antikartel terbesar di dunia.

Selain dengan perguruan tinggi, KPPU juga menggandeng 10 kementerian lembaga, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov. Kepulauan Riau dan Kemenristek Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.

KARTEL = KORUPSI

Masih ingat proyek pengadaan e-KTP yang pernah diputus KPPU pada 13 November 2012? Lalu putusan ini dibatalkan PN pada 7 Maret 2013. Sampai kemudian April 2014 KPK menelusuri dugaan adanya korupsi dalam proyek ini.

Lalu sekarang, KPPU telah menetapkan dua tersangka, yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Ini artinya apa? Perkara yang dulu bergulir di KPPU, memang tidak jauh-jauh dari tindak korupsi.

Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie berkali-kali mengatakan, kejahatan korporasi yang melakukan praktik monopoli dan kartel lebih berbahaya dibanding kejahatan korupsi. Bila korupsi yang dirugikan adalah uang negara, sementara praktik monopoli dan kartel sebaliknya uang rakyat yang dikuras lewat harga yang harus dibayar menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

"Kejahatan kartel ini tidak terlihat dan tidak mudah dipahami, karena yang disedot bukan uang negara tapi uang rakyat. Celaknya kewenangan yang diberikan kepada KPPU untuk mengawasinya jauh lebih kecil dibanding kewenangan yang diberikan kepada KPK," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, tugas KPPU dalam melakukan pengawasan persaingan usaha seharusnya mendapat landasan hukum yang kuat di ranah konstitusi. Karena, persaingan usaha di Indonesia besar kemungkinan dilakukan lewat praktik monopoli dan kartel karena konsentrasi ekonomi dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. "karena konsentrasi ekonomi dikuasai segelintir orang. Akibatnya rasio antara si kaya dan si miskin makin lebar," tuturnya.

Kurnia mengusulkan KPPU butuh kewenangan yang kuat untuk mengatur pengawasan persaingan usaha lewat revisi UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedepan, menurutnya KPPU perlu mengatur konglomerasi, holding company, enterprises group dan kombinasi enterprises.

Konsep kelembagaan KPPU juga perlu diatur dengan meniru konsep kelembagaan yang ada di KPK yang memiliki kewenangan yang lebih besar.

Menurutnya konsep kelembagaan KPPU sebagai lembaga negara yang independen seharusnya tidak diangkat dan diberhentikan oleh presiden lewat persetujuan DPR. "Komisi ini diatur oleh Kepres sehingga bertanggungjawab pada presiden padahal sebagai lembaga yang independen bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun," terangnya.



7 MENJADI RUJUKAN MITRA MANCANEGARA



KPPU terus melakukan kerja sama strategis internasional. Sepak terjang KPPU dalam pemberantasan kartel di Indonesia, mendapat perhatian dari sejumlah negara.



Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf (paling kiri) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, membahas persoalan kartel pangan.

Pengakuan datang dari mancanegara. Di tengah berbagai upaya penegakan hukum persaingan yang semakin menantang di 2016, beberapa lembaga persaingan atau pemerintahan di negara lain justru menunjukkan kepercayaan kepada KPPU.

Pada 2016 misalnya, *Authority for Competition and Consumer Protection (AFCCP)* Mongolia justru mengirimi delegasinya untuk belajar mengenai penegakan hukum persaingan yang dilakukan KPPU.

Ketua Otoritas Persaingan Usaha Mongolia, Lkhagva Byambasuren, bahkan menaruh harapan besar kunjungan lembaganya ke KPPU tersebut dapat memperkaya pengalaman lembaganya.

"Kami meyakini bahwa KPPU merupakan pilihan tepat bagi kami untuk belajar berbagai substansi yang terkait dengan kebutuhan otoritas persaingan di Mongolia, khususnya dalam memberikan masukan bagi pembuatan sistem penegakan hukum persaingan dan pencegahan" ungkap Lkhagva.

Sementara itu, dalam *OECD Competition Committee Meeting* yang digelar di Paris, Perancis pada 13-17 Juni 2016. Di dalam forum ini, sebagai *leader* otoritas persaingan di level ASEAN, KPPU memberikan paparan tentang hambatan peraturan terhadap persaingan usaha, seperti hambatan masuk pasar, atau peraturan yang menghalangi perusahaan untuk bersaing secara bebas dalam sebuah pasar, dapat menjadi hambatan besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

KPPU sendiri merupakan peserta aktif dalam Program Persaingan Usaha dari Pusat Kebijakan OECD di Korea, yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan bantuan untuk para pejabat dari seluruh kawasan Asia Pasifik dalam mengembangkan dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan persaingan usaha yang efektif.

Indonesia juga merupakan peserta dalam Komite Persaingan (*Competition Committee*) OECD serta kontributor tetap dalam berbagai debat dalam Forum Global OECD tentang Persaingan Usaha (*OECD Global Forum on Competition*), sebuah acara tahunan yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang berwenang dalam bidang persaingan usaha dari seluruh dunia untuk bertemu dan saling bertukar pengalaman terkait kebijakan.

WASPADA KARTEL LINTAS (BATAS) NEGARA

Karena pengakuan yang datang silih berganti dari tingkat ASEAN dan internasional inilah, maka saat ini KPPU terus mencari formula yang tepat untuk berkolaborasi dengan otoritas persaingan usaha dari beberapa negara.

Terlebih urgensi dari globalisasi telah menyebabkan adanya persaingan usaha bagi para pelaku bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan tidak mungkin melakukan bisnis lintas-batas negara. Dengan adanya urgensi tersebut dan semakin berkembangnya dunia, maka sangat pantaslah jika diperlukan suatu koordinasi lintas-batas negara mengenai isu persaingan usaha ini.

Munculnya kebutuhan akan adanya koordinasi lintas batas mengenai isu persaingan usaha dipacu oleh berbagai hal. Pertama, otoritas persaingan usaha yang ada di dunia sudah lebih dari 104 agensi dari 92 yuridiksi (*ICN Factsheet and Key Messages*, April 2009) dan ada kecenderungan untuk terus bertambah. Semakin banyaknya keberadaan otoritas atau agensi persaingan usaha telah menandakan bahwa isu persaingan usaha semakin meluas dan penting untuk ditindaklanjuti dan bahwa usaha bisnis lintas-batas negara yang memicu persaingan usaha yang diakibatkan oleh globalisasi semakin butuh untuk dikoordinasikan.

Kedua, adanya keberagaman tradisi penyelenggaraan hukum di masing-masing negara di dunia telah menjadi hambatan tersendiri bagi para pelaku usaha yang terlibat kasus anti-persaingan usaha lintas-batas negara. Tradisi penyelenggaraan hukum di dunia yang beraneka-ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe utama, yaitu US (Amerika), EU (Uni Eropa), dan Asia. Penyelenggaraan sistem hukum di ketiga regional tersebut tidaklah sama dan karenanya menjadi sulit untuk melakukan kerjasama internasional dalam hukum dan kebijakan persaingan usaha, khususnya melakukan koordinasi lintas-batas negara.

Ketiga, secara umum dapat dikatakan bahwa penanganan atau kerjasama mengenai investigasi kasus anti-persaingan usaha tidaklah cukup untuk dilakukan hanya dengan 1 atau 2 yuridiksi. Semakin banyak yuridiksi yang dapat dirangkul untuk diajak bekerja sama, misalnya dalam kerjasama pada level penyelidikan atau kerjasama dalam hal merumuskan upaya ganti rugi, akan semakin baik daripada hanya dengan melibatkan segelintir yuridiksi saja. Tentunya akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien jika koordinasi lintas-batas mengenai persaingan usaha dilakukan dengan banyak pihak untuk memudahkan penanganan perkara, dan juga tentunya untuk melakukan usaha yang sehat.

Keempat, suatu keseragaman atau konvergensi dalam menangani kasus yang melibatkan banyak yuridiksi sangatlah diperlukan, termasuk dalam menangani kasus antipersaingan usaha. Jika tidak terdapat suatu keseragaman, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam kerjasama internasional mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha.

Adapun praktik anti-persaingan sehat dengan dimensi internasional dapat diketahui pada tiga hal. Pertama, praktik anti-persaingan sehat dengan pengaruhnya pada beberapa pasar, terutama oleh kartel internasional. Kedua, praktik anti-persaingan yang mempengaruhi

akses pasar, contohnya kartel impor, vertical agreements, praktik distribusi yang tidak sehat, dan sebagainya. Ketiga, praktik anti-persaingan yang efeknya ditemukan pada pasar asing, contohnya kartel ekspor.

Sikap positif pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan kartel dan korupsi menjadi perhatian Richard Robinson seorang peneliti yang juga guru besar kajian ekonomi politik di Asia Research Center, Murdoch University. Ia sudah 40 tahun melakukan penelitian ekonomi politik di Asia.

Ia menilai terjadi pergeseran yang positif dalam kepemimpinan di Indonesia menjadi lebih demokratis. Khusus pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya kejahatan ekonomi/bisnis, pemerintah Indonesia sudah berjalan di rel yang benar, dengan mendukung proses tersebut dan tidak pernah berupaya untuk menghentikan upaya pemberantasannya.

Dunia internasional memandang positif pencapaian pemberantasan penegakan hukum di Indonesia. Mereka kagum ketika KPPU berani membongkar kejahatan kartel pangan di Indonesia. Termasuk keberanian lembaga antirasuah yang berani menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi dan para petinggi partai. Hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Lalu, apakah KPPU bisa bekerja nyaman sendirian? Tidak. KPPU butuh dukungan dari parlemen, masyarakat dan juga pemerintah.

Jika presidennya takut, jika presidennya tidak berani, jika presidennya khawatir akan pemberantasan kartel, maka pemberantasan kartel yang dilakukan KPPU, tidak akan semasif sekarang, dan tidak akan pernah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Yuk, dukung terus pemberantasan kartel. Mumpung presidennya tidak melarang!



8 KARENA HAKIM ADALAH PENJAGA PERADABAN



Apalah artinya Hari Kehakiman atau Hari Dharma Karyadhika yang diperingati setiap 1 Maret, bila tidak ada perubahan sikap dan pemikiran para hakim ke arah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan itu dikedepankan agar menjadi perhatian. Sehingga peringatan Hari Dharma Karyadhika berlangsung tidak sekadar sebagai upacara rutinitas, tetapi ada makna dan manfaat bagi bangsa.



Dalam Judicial Conduct itu disepakati adanya prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan oleh setiap hakim di seluruh dunia, yaitu prinsip-prinsip :

- Independence (kemandirian),
- Impartiality (netralitas atau ketidakberpihakan),
- Integrity (keutuhan&keseimbangan kepribadian),
- Propriety (kepantasan/kesopanan santunan),
- Equality (kesetaraan),
- Competence (kecakapan), dan
- Diligence (keseksamaan).

Soltoni Mohdally, Ketua Kamar Perdata MA saat menjadi pemateri dalam Lokakarya Hakim Persaingan Usaha Hakim di Aceh, (27/10/2016).

Disadari betul, di tengah kehidupan yang cenderung materialistik dan *pragmatis*, untuk menjadi hakim yang amanah terhadap tugas dan jabatannya bukan semudah membalikkan telapak tangan.

Kita paham, hakim tidak bekerja sendirian. Di luar sana ada klausula kata oknum-oknum pengacara, jaksa, polisi, mafia perkara sampai dengan politisi yang sampai kini masih menancapkan pengaruhnya untuk "merayu" hakim.

KPPU, yang selama ini terus bekerja menegakkan hukum persaingan tentu tidak bisa bekerja sendirian. Demikian juga dengan putusan yang telah diketok oleh Majelis KPPU ketika memutuskan sebuah perkara, dimana Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) adalah arena "pertarungan" selanjutnya.

Disanalah, lembaga peradilan tempat hakim berada. Dan situ jugalah KPPU harus berjuang mempertahankan putusannya. Oleh karena itulah, hakim pada akhirnya harus menjadi sosok yang memahami UU No. 5 Tahun 1999.

Hukum persaingan usaha, sebagai subjek keilmuan yang unik dan berbeda, mempertemukan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Dan disinilah, seringkali KPPU masih menghadapi persoalan "klasik" ketika hakim tidak menguasai UU No. 5 Tahun 1999.

Oleh karena itulah, KPPU terus melakukan kampanye dan sosialisasi yang melibatkan hakim di seluruh Nusantara. Pada 2016, misalnya KPPU telah menggelar Lokakarya Hakim Persaingan Usaha di empat provinsi, yakni di Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama antara KPPU dengan Badiklat Mahkamah Agung (MA). Dari hasil kerja sama ini, empat lokakarya tersebut berhasil diikuti 165 hakim.

Lokakarya ini tak sekadar pelatihan atau sosialisasi biasa. Para hakim diajak langsung menyelidiki sebuah perkara persaingan usaha yang potensial melanggar UU No. 5 Tahun

1999. Mereka juga diajak untuk mengkaji hasil putusan KPPU yang telah inkraht. Tujuannya bukan untuk mencari sebuah pembenaran, namun KPPU ingin membantu para hakim agar mulai meleak hukum persaingan usaha. Karena di masa mendatang, keilmuan hukum dan ekonomi terus akan berkembang.

Menurut Soltoni Mohdally, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, kinerja penegakan hukum KPPU di Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA), secara kuantitatif, tidak bisa dikatakan lemah.

Sebagai contoh, perkara kartel SMS yang bergulir sedari 2008 dan menyangkut hajat hidup masyarakat negeri ini, akhirnya inkraht di MA.

Putusan MA dalam perkara No. 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 ini dijatuhkan pada 29 Februari 2016 oleh majelis Syamsul Maarif, Abdurrahman, dan I Gusti Agung Sumanatha.

Merujuk pada putusan KPPU sebelumnya, pelaku usaha yang dilaporkan adalah PT Excelkomindo Pratama, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, dan PT Smart Telecom. Juha ikut dilaporkan PT Indosat, Hutchison CP Telecommunication, PT Natrindo Telepon Seluler. Pada Juni 2008 silam, para pelaku usaha ini diharuskan KPPU membayar denda Rp77 miliar.

KPPU menemukan pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antar operator. Salah satu klausul perjanjian memuat penetapan tarif SMS yang mengakibatkan terjadinya kartel harga SMS off-net pada periode 2004-2008. Putusan KPPU itu tak langsung berkekuatan hukum tetap, bahkan sempat dibatalkan PN Jakarta Pusat.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Saat itu, KPPU menetapkan sembilan terlapor yang diduga dalam permainan kartel SMS. Hingga pada saat putusan, hanya enam perusahaan yang disebut di atas terbukti melakukan kartel. Semntara sisanya yakni Terlapor III (PT Indosat, Tbk), Terlapor V (PT

Hutchison CP Telecommunication), dan Telapor IX (PT Natrindo Telepon Seluler), tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 5 UU Monopoli tersebut.

Majelis komisi menemukan klausula penetapan tarif SMS yang tidak boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku berkisar Rp250-Rp350 yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antara operator. Berdasarkan perhitungan tersebut maka perkiraan harga yang kompetitif layanan SMS *off net* adalah Rp114. Tarif kompetitif mengacu pada tarif interkoneksi layanan SMS originasi Rp38, dan terminasi Rp38 hasil hitungan OVUM, ditambah dengan biaya *Retail Services Activities Cost* (RSAC) sebesar 40% dari biaya interkoneksi dan margin keuntungan sebesar 10%.

Sesuai proporsi dan pangsa pasar operator tersebut selama empat tahun praktik kartel SMS berlangsung, Telkomsel mengakibatkan kerugian konsumen terbesar yang mencapai Rp2,1 triliun. Disusul berturut-turut XL sebesar (Rp346 miliar), Telkom (Rp173,3 miliar), Bakrie Telecom (Rp62,9 miliar), Mobile-8 (Rp52,3 miliar), dan Smart (Rp0,1 miliar). Berdasarkan putusan tersebut, KPPU menghukum sanksi denda operator XL dan Telkomsel masing-masing senilai Rp25 miliar, Telkom (Rp18 miliar), Bakrie Telecom (Rp4 miliar), Mobile-8 Telecom (Rp5 miliar).

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon *good government* dan *good governance* yang selama ini digembargemborkan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi, hanya sebatas "mimpi" semata.

BUKAN SERTIFIKAT BIASA

Setelah berbagai capaian penegakan hukum tersebut, tentunya KPPU dan Mahkamah Agung harus mulai memikirkan konsistensi para hakim yang bekerja tanpa kenal lelah ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan model sertifikasi hakim persaingan usaha.

Nantinya, sertifikasi ini adalah suatu standard, sebuah standard kompetensi tepatnya. Untuk mendapatkan sertifikasi, seorang hakim harus membuktikan dirinya mempunyai skill dan knowledge tertentu sesuai dengan standard sertifikasi tersebut. Baik melalui ujian atau syarat-syarat tertentu lainnya. Sertifikasi semacam ini penting, mengingat rotasi karir di lembaga peradilan di Indonesia yang begitu cepat. Dengan model sertifikasi ini, maka seorang hakim akan memiliki kewajiban untuk 'mau' belajar UU No. 5 Tahun 1999 karena ini akan menyangkut karirnya kelak.

Memang, tentang sertifikasi ini masih menjadi perdebatan panjang, baik itu di kalangan internal Mahkamah Agung maupun di lingkup internal KPPU. Lalu kembali pada pertanyaan perlukah sertifikasi, jawabannya tergantung pada jawaban pertanyaan perlukah mengembangkan diri. Jika sudah puas dengan kemampuan, pengetahuan, jabatan dan gaji sekarang ini, sertifikasi sepertinya tidak terlalu diperlukan. Tapi jika pengembangan diri terus menerus (*continuing improvement*), diperlukan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil sertifikasi.

Yang mungkin perlu diingat, perlu ada kesesuaian antara profesi yang dijalani serta minat yang dimiliki dengan sertifikasi yang diambil. Sehingga sertifikasi benar-benar dapat mendukung keseharian pekerjaan (hakim persaingan usaha). Jika kemudian gaji bertambah dan level gengsi meningkat, maka, anggaplah itu adalah sebuah bonus dari sebuah pencapaian diri.



9 BERPERAN MELALUI SARAN



Salah satu tugas KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf memberikan keterangan dalam sidang uji materi UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis (31/3) di Ruang Sidang MK.

Sebagai bagian dari visi pencegahan, saran dan pertimbangan yang dikeluarkan KPPU adalah sebagai bentuk *early warning* agar kelak para pelaku kebijakan, termasuk para pelaku usaha berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan atau sebuah putusan bisnis. Sebelum membuat laku bisnis, ada UU No. 5 Tahun 1999 yang harus diperhatikan dan ditaati.

Pada 2016 misalnya, Kementerian Pertanian melalui menterinya, Amran Sulaeman pada akhirnya merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras (Permentan No. 26 Tahun 2016). Revisi terhadap beleid yang baru berlaku beberapa bulan itu dilakukan setelah ada masukan dari KPPU. Komisi meminta agar pengaturan penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras punya dasar hukum sesuai perundang-undangan yang lebih tinggi. KPPU juga meminta agar beleid yang diterbitkan tidak mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

Revisi Permentan seperti disebut Amran menjadi payung hukum bagi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyeragamkan harga *day old chick* (DOC) pada peternak ayam. Kementan menetapkan harga bibit ayam Rp4.800 per ekor. Harga ayam di kandang Rp18.000 per ekor; harga daging ayam di pasar per kilogram (kg) menjadi Rp 32.000. "Kita membuat kesepakatan sekaligus mengeluarkan Permentan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen dan peternak," jelas Amran.

Amran menjelaskan waktu itu, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi peternak ayam, seperti kesulitan pasokan jagung yang merupakan komponen utama pakan, pasokan telur yang tidak terkendali berasal dari kandang *Closed House*, harga DOC naik dengan menjual sebagian telur *breeding* menjadi telur konsumsi, dan peternak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Langkah Kementan ini tak lepas dari masukan KPPU. KPPU memang telah melakukan penelitian dan akhirnya menangani dugaan kartel ayam yang melibatkan 12 perusahaan.

Seperti diketahui, KPPU menjatuhkan denda kepada 11 dari 12 perusahaan yang dilaporkan. Para perusahaan terlapor dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain sektor peternakan, KPPU juga mengeluarkan "*warning*" serupa ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana mengoperasikan Sistem Jalan Berbayar *Elektronik/Electronic Road Pricing* (ERP).

KPPU melihat adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang termaktub di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf c Pergub, teknologi yang digunakan dalam kawasan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik, menggunakan komunikasi jarak pendek *Dedicated Short Range Communication* (DSRC) frekuensi 5,8 GHz.

ERP ini adalah sebuah metode *wireless charging* dari jalur masuk (jalan berbayar) terhadap smartcard yang diletakkan pada sebuah on-board unit (UBO) pada sebuah kendaraan roda empat atau lebih.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf ketika bertemu dengan Pt. Gubernur DKI, Sony Sumarsono mengatakan bahwa Pergub DKI tentang ERP tersebut berpotensi mempersempit ruang tender pada teknologi DSRC Frekuensi 5,8 Ghz, merujuk pada Pasal 8 ayat (1). Akibatnya, akan menahan dan mempersempit ruang persaingan yang ada pada tender, sehingga vendor dengan teknologi lain seperti misalnya Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS) tidak masuk ke ranah persaingan.

KPPU ingin mengetahui apa alasan Pemda DKI Jakarta menetapkan ERP sebagai teknologi yang dipilih untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Jika Pemda DKI Jakarta menilai bahwa ERP adalah teknologi terbaru dan teranggih yang cocok untuk digunakan di Indonesia, Syarkawi menilai bahwa harus ada perbaikan

regulasi, di antaranya adalah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Pergub DKI tersebut tidak bisa menjadi dasar hukum bagi Pemda DKI untuk mendapatkan 'pengecualian' dari UU No. 5 Tahun 1999.

Sekali lagi, walaupun saran dan pertimbangan yang selama ini dikeluarkan KPPU bersifat tidak mengikat (sukarela), pemerintah tetap diharapkan untuk memperhatikan pendapat KPPU dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakannya.

TANTANGAN

Tantangan terbesar yang dihadapi KPPU dalam hal advokasi kebijakan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah adalah meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Perlu konsensus nasional bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan dapat dicapai melalui pertumbuhan produktifitas. Dimana pertumbuhan produktifitas yang tinggi sebagai hasil dari persaingan usaha sehat melalui tiga jalur, yaitu: persaingan usaha membuat more efficient use of resources, more market entry and exit, more innovation and R&D.

Sehingga, perlu kesadaran bersama bahwa mainstreaming competition policy and law dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan menjadi kata kunci untuk menjawab isu-isu nasional, seperti ketimpangan antar pendapatan per kapita yang semakin lebar dengan konsentrasi kepemilikan hanya pada satu persen kelompok terkaya.

Tidak hanya itu, perlu membangun kesadaran bersama pengambil kebijakan di semua level, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah kabupaten/kota bahwa persaingan

usaha yang sehat merupakan kata kunci untuk menjawab persoalan yang terkait dengan *middle income trap* (jebakan negara berpendapatan menengah).

Mainstreaming nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat ke dalam proses pengambilan kebijakan bukan pekerjaan mudah. Hal ini dapat diamati dalam 15 tahun pengalaman KPPU menangani perkara-perkara kartel yang semuanya bersumber dari kebijakan pemerintah yang tidak pro persaingan sehat.

Namun demikian, capaian KPPU dalam enam belas tahun terakhir sangat menggembirakan. Pertumbuhan beberapa sektor mengalami proses akselerasi, seperti sektor transportasi udara dan sektor telekomunikasi. Seperti diketahui, sejak KPPU mendorong dibukanya pasar industri penerbangan nasional telah melipatgandakan jumlah operator penerbangan dan pembeli tiket pesawat hingga mencapai sekitar 70 juta pada tahun 2015.

Tantangan KPPU ke depan dalam mainstreaming kebijakan dan hukum persaingan adalah masih banyaknya regulasi yang substansinya bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999. Dimana hingga tahun 2016 tidak kurang dari 159 saran dan pertimbangan telah disampaikan KPPU kepada Pemerintah dengan beragam hasil implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah masih banyak yang bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1999.

Langkah ke depan yang dapat dilakukan KPPU adalah mendorong reformasi pasar (market reform) dengan fokus ada tiga agenda, yaitu: regulatory review untuk merubah seluruh UU, perpres, permen, pergub, perbup/perwali, dan perda agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, market structure reform dengan mendorong lahirnya pelaku usaha baru di setiap sektor strategis, dan perubahan perilaku melalui revolusi mental.



10 MENAGIH JANJI AMANDEMEN



Sempat, pelaku usaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi menyesalkan sikap Komisi VI DPR yang tidak melibatkan mereka dalam pembahasan amendemen UU No. 5/1999. Sebagai sebuah pendapat, ini adalah hal yang wajar dan KPPU terima dengan lapang dada. Namun, sebagai sebuah wujud independensi, para pelaku usaha juga selayaknya menghormati proses ini. Karena muaranya, adalah demi persaingan yang sehat, agar iklim bisnis sehat. Pelaku usaha untung, jangan sampai rakyatnya buntung.



Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mendukung langkah KPPU dalam memberantas kartel komoditas pangan, (20/10/2016).

Anggota Badan Legislasi DPR RI Mukhamad Misbakhun pernah berkata bahwa revisi UU No. 5 Tahun 1999 lebih mengedepankan iklim perekonomian nasional. Pasalnya, demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi.

"Dengan demikian akan tercipta iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar," ujarnya pada Desember 2016.

Sebagai produk reformasi, UU No. 5 Tahun 1999 memang sudah selayaknya mengalami revisi sedari beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Modus curang dalam berbisnis sudah jauh berkembang dari semenjak UU No. 5 1999 dibentuk, dan terus berevolusi mengikuti arus perkembangan zaman.

Pelaku usaha dengan kuasa hukumnya juga tidak berhenti mencari celah di dalam setiap pasal UU No. 5 Tahun 1999. Adanya multi tafsir dan celah yang dirasakan oleh stakeholders, memungkinkan terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks inilah, sudah waktunya bagi DPR untuk segera menyelesaikan persoalan revisi UU ini di tahun 2017. Sehingga, substansi dan aturan didalamnya akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan fair bagi pertumbuhan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di samping itu, KPPU juga membutuhkan kepastian secara nyata terhadap status Sekretariat. Kenapa penting? Penegakan hukum tanpa adanya dukungan Sekretariat tidak mungkin bisa berjalan. Kepastian lembaga akan membantu fokus sumber daya manusia di KPPU untuk semakin fokus mendukung Anggota Komisi dalam menjalankan fungsinya.

Saat ini, KPPU, meskipun dengan sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan hukum

persaingan usaha di mana dibuktikan dengan dikuatkannya 73 % perkara KPPU oleh Mahkamah Agung.

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang mengimplementasikan persaingan sebagai mekanisme pengelolannya.

Dalam beberapa hal, KPPU juga diminta oleh pemerintah untuk memberikan masukan dalam beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya adalah paket-paket kebijakan yang dikeluarkan secara berkala di 2016.

Dari sini saja DPR sudah bisa melihat seberapa konkrit kerja nyata KPPU di dalam konteks demokrasi ekonomi. Sudah waktunya bagi DPR untuk tidak berleha-leha. Kerja, kerja, kerja!

AMANDEMEN UU NO. 5 TAHUN 1999, SAMPAI KAPAN?

Sudah hampir berjalan lima tahun terakhir Tim Hukum KPPU terus bergelut dengan beragam kajian dan riset. Dan, sudah beberapa pula anggota dewan yang duduk di Komisi VI DPR RI memberikan pandangan, dukungan dan berbagai opini positif terhadap kinerja KPPU. Namun, sampai saat ini juga proses revisi UU No. 5 Tahun 1999 masih jalan di tempat.

Konsep persaingan usaha yang tidak sehat sebenarnya sudah dijabarkan melalui UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang No 5/1999 tersebut rencananya akan direvisi dan sudah masuk ke dalam daftar prioritas prolegnas 2016. Revisi UU Nomor 5 tahun 1999 merupakan syarat cukup pengarusutamaan prinsip persaingan usaha ke dalam setiap kebijakan ekonomi. Beberapa poin yang akan dibahas lebih lanjut

dalam revisi tersebut seperti memperluas definisi pelaku usaha dengan memasukkan asas ekstra teritorialitas, perubahan notifikasi merger atau akuisisi menjadi notifikasi pre-merger, serta mengenai kewenangan lembaga menjalankan fungsi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Perluasan definisi pelaku usaha menjadi badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia dilakukan mengingat banyak peserta tender yang tidak berasal maupun berafiliasi di wilayah hukum Indonesia.

Sebelumnya definisi pelaku usaha hanya yang berkedudukan dan melakukan kegiatan di dalam wilayah Indonesia. Pasal mengenai notifikasi merger juga diubah menjadi notifikasi pre-merger untuk memudahkan komisi sebagai langkah pencegahan kegiatan merger yang berpotensi anti kompetisi.

Berikutnya, mengenai penambahan kewenangan komisi untuk melakukan fungsi penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan sehingga memberikan hukum acara yang jelas sekaligus membuat keputusan yang dibuat komisi menjadi mengikat.

Dalam salah satu poin revisi UU No 5/1999 terkait penambahan wewenang komisi, bahwa terdapat kemungkinan evaluasi saran yang diberikan KPPU mengenai regulasi yang anti persaingan usaha menjadi mengikat. Tentu saja hal ini sangat baik mengingat akan terdapat legitimasi yang jelas sebagai dasar hukum pengawasan persaingan usaha.

Tentu saja pengintegrasian KPPU ke dalam setiap kebijakan maupun regulasi terkait sektor ekonomi dapat dijalankan sendiri oleh KPPU, namun implementasinya akan dapat

memberikan hasil yang lebih efektif dan komprehensif jika diletakkan pada kerangka peninjauan regulasi yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam tujuan regulasi dan kepentingan nasional.

Konsep persaingan usaha sendiri sebenarnya sudah masuk dalam RPJM Nasional di dalam sub bagian revolusi mental dalam pembangunan lintas bidang. Salah satu arah ataupun strategi kebijakan untuk hal ini adalah dengan meningkatkan advokasi serta sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas akan pentingnya kebijakan dan hukum persaingan usaha yang sehat. Hal ini tentu saja dapat ditempuh melalui penyempurnaan kurikulum dan pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha di perguruan tinggi. Strategi kebijakan lainnya adalah implementasi dari daftar periksa kebijakan persaingan untuk pembenahan mekanisme perumusan kebijakan yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPPU.

Masuknya konsep persaingan usaha sebagai bagian dalam revolusi mental tentu saja sangat baik terutama untuk memberikan sosialisasi pentingnya persaingan usaha kepada akademisi dan masyarakat secara luas. Namun, implementasi dari daftar periksa kebijakan persaingan untuk perumusan kebijakan dalam RPJM Nasional saat ini, yang tentunya sangat diperlukan, masih bersifat sukarela (*voluntary*). Prinsip persaingan usaha tetap perlu untuk diurusutamakan ke dalam setiap regulasi maupun kebijakan ekonomi, untuk menyaring regulasi-regulasi ataupun kebijakan yang mempengaruhi kondisi persaingan usaha yang sehat. Maka dari itu penting pengarusutamaan prinsip persaingan usaha masuk ke dalam rencana awal RPJM Nasional di tahun 2019 yang nantinya akan di legitimasi pada Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional 2020.



11 MERGER, KEPASTIAN YANG DITUNGGU



Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf memberikan apresiasi secara khusus terhadap laporan pemberitahuan akuisisi Talisman Energy Inc. oleh Repsol Energy Resources Canada Inc. Repsol Energy Resources Canada Inc dan Talisman Energy Inc sendiri merupakan pelaku usaha yang berkedudukan di Kanada. Repsol Energy Resources Canada Inc adalah anak perusahaan Repsol S.A yang berkedudukan di Spanyol dan Talisman Energy Inc melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.



Salah satu tugas KPPU yang cukup kompleks adalah notifikasi merger, yang meliputi tiga aksi korporasi, yakni penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Kompleksitas notifikasi merger bertambah tinggi seiring berlakunya MEA.

Dalam hal notifikasi merger, sistem notifikasi merger Indonesia memiliki kelemahan, mengingat rezim notifikasi yang sudah berlaku adalah *post notification*. Dalam rezim ini, pelaku merger cenderung kurang kooperatif, karena hampir mustahil merger yang dinotifikasi di-tolak mengingat pertimbangan ekonomi yang sangat besar.

Meskipun hal ini dicoba diatasi dengan pengembangan konsep *remedy* (merger bersyarat). Dengan mengoptimalkan konsep *remedy*, KPPU bisa melaksanakan notifikasi merger seoptimal mungkin dalam rezim *post notification*, sekaligus menjawab tantangan kompleksitas merger yang dipastikan meningkat.

Pada 2016 KPPU telah memberikan *remedies* terhadap beberapa aksi korporasi, salah satunya adalah *remedies* terhadap pengambilalihan saham PT OKI Pulp & Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills.

KPPU berpendapat bahwa pengambilalihan saham tersebut dapat menimbulkan berkurangnya persaingan dalam industri kertas mengingat semakin dominannya pangsa pasar setelah pengambilalihan saham sehingga KPPU memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak berupa syarat perilaku (*behavioural remedies*)

Secara kinerja, penilaian atas berbagai notifikasi tersebut dilaksanakan dalam waktu mendekati 90 hari kerja, hampir serupa dengan batasan waktu yang ditetapkan undang-undang. Selama 2016, terdapat 33 penilaian yang kemudian akan menjadi produk pendapat komisi.

Menurut Syarkawi, mengubah rezim merger adalah hal vital yang harus segera diselesaikan. Selama ini semua penggabungan merger

atau pengambilalihan perusahaan itu harus dilaporkan ke KPPU, tetapi persoalannya adalah laporan diserahkan kepada KPPU setelah merger atau akuisisi terjadi.

Saat ini perubahan aturan mekanisme merger ini sendiri telah dimasukkan ke dalam draft revisi UU No. 5 Tahun 1999. Jika usulan tersebut disepakati Pemerintah dan DPR, maka pelaku usaha yang ingin melakukan merger harus berkonsultasi dahulu ke KPPU dan melakukan notifikasi. Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU akan mempertimbangkan dan mengeluarkan persetujuan atau penolakan terhadap merger setelahnya.

Selain itu, perlu ada kontrol dan pengawasan serta notifikasi dalam melakukan merger. Jika tidak, posisi dominan dapat berpotensi ke penyalahgunaan posisi dominan atau monopoli di pasar. Otoritas persaingan memiliki peran dalam hal ini.


Meski demikian, tidak semua perusahaan yang ingin melakukan merger atau akuisisi harus melapor ke KPPU. Telah disiapkan beberapa kriteria perusahaan yang ingin melakukan merger dan akuisisi.

Salah satunya adalah, laporan rencana merger hanya berlaku bagi perusahaan yang dinilai dapat berpotensi dalam monopoli perdagangan. Kedua, aset yang dimiliki perusahaan melebihi Rp 2,5 triliun atau omzet gabungan yang mencapai Rp 5 triliun.

Menurut Syarkawi, laporan pra-merger sudah dilakukan di beberapa negara besar di Eropa, Amerika, Asia Timur dan ASEAN. Sejumlah negara punya data lengkap untuk melihat potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara di Indonesia, ketersediaan data itu masih jadi persoalan.

Laporan pramerger yang diusulkan KPPU ini justru akan mempermudah pelaku usaha. Pra-merger akan membuat proses penilaian menjadi lebih singkat dari 30 hari menjadi 21 hari, dan juga tidak akan mengalami kerugian jika merger gagal dilakukan.

SEBARAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI



Ke depan, yakni di tahun 2017, tren aksi korporasi akan lebih didominasi oleh merger dan akuisisi antara perusahaan asing dan lokal. Hal ini cukup berbeda dibandingkan dengan tren merger dan akuisisi beberapa tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena Indonesia dianggap menarik sebagai tempat investasi bagi perusahaan asing, khususnya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi.

Di 2017, M&A akan banyak terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan sektor keuangan. Diantara ketiga sektor tersebut, keuangan diprediksi akan mendominasi.

Perbankan dalam negeri misalnya, akan banyak mengambil alih bank dalam negeri. Segmen yang akan dibidik adalah bank usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, untuk menjangkau notifikasi M&A, KPPU telah menerapkan *competition compliance guideline*. Di posisi ini, KPPU akan mendampingi pelaku usaha dalam proses M&A sehingga tidak akan melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

Karena saat ini Indonesia dipandang kurang menarik untuk perusahaan melakukan notifikasi, melihat Indonesia masih menganut rezim *post-notifikasi*, maka sudah waktunya anggota dewan segera menyelesaikan proses revisi UU persaingan. Saat ini saja lebih banyak perusahaan yang memilih melakukan notifikasi di Singapura.

Di Indonesia sendiri, tren merger dan akuisisi di Indonesia melorot sejak empat tahun terakhir. Jumlah notifikasi tertinggi yakni pada 2013, yang mencapai 70 notifikasi, dengan 69 diantaranya notifikasi. Sejak itu trennya terus menurun. Dari 59 (2014), 53 (2015) dan 50 (kuartal III/2016).



12 MERANGKUL DUKUNGAN ME- LALUI MEDIA SOSIAL



Masih ingat kasus Prita Mulyasari, seorang ibu yang didakwa mencemarkan nama baik RS. Omni Internasional tahun 2009 – atas kasus tersebut munculah pergerakan yang diberi nama Koin Prita. Ada lagi yang namanya Koin Sastra, gerakan yang ditujukan untuk menyelamatkan Pusat Dokumentasi HB. Jassin. Kedua isu tersebut adalah sekelumit isu yang merebak dan mencuat dikalangan pengguna media sosial yang berujung pada aksi nyata untuk mencapai tujuan masing-masing.

Sejalan dengan gerakan tersebut, selama 2016 Tim Hubungan Masyarakat (Humas) terus mencari formula apa yang pas mengenai kampanye antikartel serta membuat gerakan antikartel dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook dan media sosial lainnya.

Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Syaranie mengatakan, media sosial bisa menjadi sarana untuk berperan serta dalam pemberantasan kartel. Masyarakat, menurut Kurnia, dapat menyampaikan dukungannya kepada KPPU melalui media sosial seperti Twitter atau Facebook.

"Peran serta masyarakat memberantas kartel itu bisa menggunakan media sosial. Salah satu contohnya, saat melakukan sidak rumah potong dan peternakan kemarin, ramai-ramai kita ramaikan. Efeknya apa, harga komoditas yang di kartel tadi bisa dikendalikan," tutur Kurnia.

Selama 2016, KPPU sendiri memiliki *followers* 3.932 dengan sejumlah *likes* 1.363. Jika dikalkulasikan, jumlah ini memang sangat jauh untuk bisa dikatakan tinggi. Tapi, satu hal yang pasti kualitas feedback dan jumlah konsultasi perkara berjalan yang diterima KPPU melalui kampanye media sosial meningkat sangat signifikan.

Dari sini, *feedback* terhadap kinerja KPPU cukup tinggi, hal ini sekaligus membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPPU meningkat. Perlu diketahui bahwa sebelumnya KPPU telah memiliki kanal aduan atau laporan melalui website. Namun, dengan adanya kampanye melalui media sosial yang melibatkan mahasiswa dan jurnalis, tingkat pelaporan dan dukungan yang masuk di Bagian Humas pun meningkat.

Sementara itu, menurut Kepala Biru Humas dan Kerja Sama, Dendy R. Sutrisno, masyarakat sekarang ini menjadi lebih mudah untuk

melaporkan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. "Selain dapat diakses secara *real time*, medsos juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memonitor kinerja KPPU," ungkapnya. Dendy juga menambahkan, bagi masyarakat yang menginginkan perubahan kota yang lebih baik, maka sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk melaporkan segala permasalahan persaingan usaha.

Sementara itu bila diperhatikan, saat ini nampaknya media sosial belum dimanfaatkan dengan terlalu baik oleh lembaga-lembaga pemerintah. Informasi-informasi yang disampaikan dalam akun *twitter facebook*, maupun website resmi, tidak atau kurang membuka peluang untuk melakukan interaksi dengan para pembaca akun tersebut.

Di ketiga sosmed tadi, hanya memuat berita-berita formal. Bahkan jikapun ada komentar, komentar tersebut tetap berbentuk sebuah berita dan tidak ada tanggapan dari administrator website atau akun *facebook* dan *twitter*. Inilah yang tentu masih menjadi pekerjaan rumah Bagian Humas KPPU untuk secepat mungkin menyusun strategi media sosial yang baik dan *powerfull*.

Medsos selain memiliki kekuatan, juga mengandung kelemahan apabila dikelola dengan tidak baik. Dengan pengelolaan medsos yang baik dan benar diharapkan branding KPPU sebagai garda terdepan penegakan hukum persaingan usaha sehat bisa meningkat signifikan.

Kehadiran media sosial yang dikelola Humas KPPU telah membuka partisipasi publik yang seluas-luasnya untuk berkontribusi terhadap laku bisnis yang lebih baik. Lebih dari itu, media sosial juga mendorong adanya transparansi pemerintah, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*.



MELEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KAMPUS

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa dikatakan ada di level cukup memprihatinkan. Padahal, salah satu tuntutan besar reformasi adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, wibawa serta martabat lembaga-lembaga penegak hukum.

KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan dan bisa dikatakan sebagai lembaga produk reformasi sadar betul akan hal ini, dimana mahasiswa adalah aktor penting yang perlu disentuh.

Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi sudah seharusnya melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum.

Sepanjang 2016, KPPU berhasil menyelenggarakan dan memperpanjang kerjasama dengan kampus-kampus. Diantaranya Universitas Internasional Batam, Universitas Syah Kuala Aceh dan Universitas Paramadina Jakarta.

Ruang lingkup dan jenis kerjasama dengan kampus-kampus tersebut cukup beragam. Diantaranya adalah pengenalan hukum persaingan usaha kepada mahasiswa melalui *mood court* (sidang semu), menyelenggarakan diskusi/FGD bersama mahasiswa dan dosen serta melakukan riset bersama yang hasilnya bisa digunakan bagi lembaga penegak hukum untuk pengambilan keputusan.

Terakhir, kurikulum pendidikan tinggi hukum dan ekonomi, khususnya di jenjang sarjana yang merupakan sumber daya bagi lembaga penegak hukum diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis berbagai permasalahan dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode dan konsep yang sesuai dengan etika.

Ini lah yang sebenarnya disasar KPPU untuk membantu menghasilkan lulusan terbaik di kampus-kampus. Nantinya, mereka (mahasiswa), adalah aktor penting yang menjadi penerus gerakan penegakan hukum persaingan.

MUDA, AYO MELEK HUKUM

Indonesia adalah negara berbentuk Republik yang memiliki dasar hukum, hukum memang sangat perlu ditegakkan di semua negara karna hukum memang dasar yang penting untuk mengatur tatanan negara. dengan hukum kehidupan bernegara dan warga negara akan lebih tertib dan teratur sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan.

Pendidikan mengenai hukum memang diperlukan, tak hanya bagi pejabat, politisi, atau ahli hukum saja. namun menyeluruh pada semua aspek dan lapisan masyarakat, dan salah satunya adalah para anak muda.

Pendidikan mengenai hukum memang sangat penting dan seharusnya wajib diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Setidaknya di ajarkan dasar- dasar hukum sejak pada bangku sekolah menengah atas.

Oleh karena itulah strategi pendekatan Tim Humas KPPU dalam melakukan sosialisasi juga harus mulai berubah. Strategi sosialisasi sudah harus semakin kreatif. Media yang digunakan juga harus berubah. Jika beberapa tahun lalu masih menggunakan model-model diskusi atau kuliah umum, tim kreatif KPPU harus bergerak mencari apa yang trend di kalangan anak muda sekarang.

Nantinya, apabila semua kalangan masyarakat – termasuk anak mudanya – sudah sadar dan melek hukum, maka ini akan membantu meminimalisir oknum yang mencoba mencari keuntungan yang tidak seharusnya. Setidaknya, masyarakat tahu bahwa melanggar hukum adalah perbuatan yang harus dilawan, bukan sekedar dibiarkan. Dan masyarakat juga sadar, bahwa konsekuensi melanggar sebuah hukum adalah adanya sebuah sanksi.



Bertempat di Universitas Hukum Padjadjaran, Bandung, Pojok Persaingan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar tentang hukum persaingan usaha.

13 MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA AGAR SEMAKIN BERDAYA





Pada periode 2016, KPPU menerima 40 pegawai baru yang merupakan hasil seleksi ketat dari ribuan pelamar. Ini sebagai bukti bahwa kinerja KPPU menjadi minat tersendiri bagi publik. Ke 40 pegawai ini menempati unit-unit utama penegakan hukum. Saatnya bergerak!

Belajar dari pengalaman KPPU selama kurang lebih 17 tahun sejak berdiri, pengembangan sumber daya manusia selalu menjadi tantangan tersendiri. Komposisi tidak seimbang antara jumlah pegawai dengan luasnya penanganan perkara KPPU di seluruh wilayah Indonesia selalu menjadi tantangan tiap tahun. Ditambah lagi polemik keluar masuk pegawai, ini menjadi beban yang harus ditanggung setiap pergantian tahun anggaran.

Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, (2011-2016), jumlah pegawai yang keluar sebanyak 91 pegawai atau 56,87 persen dari 160 pegawai yang masuk di rentang waktu tersebut.

Penurunan terbanyak pegawai terjadi pada 2011, yakni 82 pegawai, ini adalah jumlah terbanyak dari komposisi pegawai KPPU yang sifatnya kontrak.

Khusus dalam penanganan perkara, minimnya jumlah investigator menjadi kendala tersendiri. Banyaknya kasus yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah investigator yang dimiliki KPPU. Hal ini berakibat seorang investigator harus bekerja lebih ekstra untuk menangani beberapa perkara sekaligus di rentang waktu yang bersamaan.

Pada 2016, akhirnya sebuah terobosan baru dilakukan, yakni rekrutmen 40 tenaga baru yang akan menempati unit utama penegakan hukum. Terobosan baru ini memberikan angin segar bagi ruang gerak yang lebih luas untuk menangani perkara.

Memang, diakui, kuantitas bukanlah satu-satunya tolok ukur untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum persaingan. Kuantitas SDM kadang berbenturan dengan cara pandang kualitas. Kualitas SDM pada akhirnya berwujud pada kualitas organisasi, khususnya dalam pembentukan integritas SDM.

Maka dari itu, untuk memberikan tolok ukur integritas secara terukur, KPPU melakukan survei integritas yang ditujukan kepada seluruh unsur di Sekretariat KPPU. Tujuannya jelas mengukur sejauh mana kelemahan dan kekuatan KPPU terkait integritas pegawai terhadap sekretariat yang selama ini terus menjadi persoalan. Dari survei tersebut, dihasilkan indeks integritas organisasi yang menggambarkan posisi integritas KPPU.

Setidaknya, terdapat beberapa aspek yang menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan survey, yakni kepemimpinan; nilai, visi dan tujuan organisasi; panduan dan peraturan integritas; dukungan struktur dan fungsi organisasi; manajemen risiko; monitoring dan pengawasan; penegakan aturan; sumberdaya dan infrastruktur; komunikasi; dan dukungan lingkungan.

“DARAH” SEGAR PEJABAT STRUKTURAL

Selama 2016 dilakukan beberapa perombakan di lingkungan Sekretariat. Tak hanya itu, pegawai di tataran staf juga mendapatkan jatah serupa. Tentu hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan matang, strategis dan tidak main-main.

Di tataran praksis, perubahan besar yang terjadi di tubuh KPPU ini memberikan dampak positif, karena restrukturisasi memang harus dilakukan pada lembaga ini. Alasannya hampir seragam, lembaga ini harus segera dibenahi.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengakui bahwa penetapan pejabat sekretariat KPPU ini sudah melalui pertimbangan cukup alot. Pejabat terpilih juga ditentukan melalui kompetisi yang ketat, mulai dari assessment, tes kompetensi sampai akhirnya terpilih.

Sementara itu Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie mengungkapkan harapannya tentang reformasi birokrasi di tubuh KPPU. Menurut Kurnia, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh lembaga ini. Reformasi birokrasi bukan hanya nama saja tetapi lebih pada bagaimana menerapkannya.

REMUNERASI YANG LAYAK, ITU WAJIB!

Diakui ataupun tidak proses reformasi birokrasi yang dimotori Ketua dan Wakil Ketua KPPU ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kendati perlahan, sistem birokrasi memang telah berjalan pada tatanan aturan yang berlaku, walau terkadang oleng karena sejarah kelam yang masih menghantui.

Masih kita ingat bagaimana Wapres Boediono ketika menjadi sebagai Wapres terlihat sangat optimis dan menyebutkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi reformasi birokrasi untuk tidak melaju dengan baik. Pernyataan mantan orang nomor dua di republik ini tentu saja beralasan. Pasalnya, reformasi birokrasi bukanlah semudah membalik telapak tangan tapi butuh proses dan kerjasama antar lembaga dan lini yang terkelola dengan baik.

Tak salah kiranya jika kompetensi abdi negara sebagai bagian penting dari kerangka reformasi birokrasi harus menjadi sorotan utama.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika abdi negara seperti KPPU yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah tidak memiliki kompetensi dan penghargaan yang layak. Tentu saja proses pelayanan yang diberikan pada masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan tidak akan maksimal. Lebih jauh lagi efek dari itu semua akan menimbulkan kesan negatif, ditengah masyarakat yang sedang skeptis terhadap keberadaan abdi negara sekarang ini.

Selain dua hal tadi, menyangkut kelembagaan adalah anggaran. Seluruh kegiatan KPPU pada 2016, dilakukan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, yakni sebesar Rp 116,460,861 miliar (pagu awal). Kemudian, setelah mendapatkan reward sebesar 25 miliar dan APBN-P 25 miliar, maka pagu akhir menjadi Rp 139,452,216 miliar.

Sebagaimana Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah - langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia maka pagu yang dapat diimplementasikan adalah sebesar Rp. 118,455,216.000,- dan telah dialokasikan un-tuk menghasilkan output serta outcome sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga TA 2016

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja KPPU Tahun 2016, maka KPPU dapat memenuhi target capaian baik target tahunan maupun akumulatif yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Kinerja yang dipaparkan dalam laporan tahunan ini merupakan refleksi dari kegiatan - kegiatan KPPU yang dilaksanakan dalam meningkatkan internalisasi nilai - nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi dan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan KPPU.


Selanjutnya, berdasarkan sejumlah kondisi aktual yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2016, maka pencapaian output akan dirumuskan kembali sehingga pada akhir tahun 2017 KPPU dapat menunjukkan kinerja melalui pencapaian *outcome* dan yakni untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang akan mendukung sasaran strategis KPPU 2015 - 2019.

Pada tahun 2017 nantinya, KPPU akan melakukan review terhadap Rencana Strategis sehingga dapat mengakomodasi penilaian kinerja melalui pencapaian *outcome*. Selain, juga mempersiapkan isu - isu strategis yang akan menjadi bahan dasar dalam Rencana Strategis KPPU 2020 - 2025. Hal tersebut menjadi fokus penting seluruh kegiatan KPPU pada tahun 2017 sehingga KPPU dapat senantiasa meningkatkan kualitas kinerja lembaga untuk mendukung sejumlah prioritas nasional yang dicanangkan setiap tahun.



LAMPIRAN





KERJASAMA KPPU DENGAN MITRA LEMBAGA

NO	MITRA KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN
1	Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM)	01 April 2003
2	Badan Pusat Statistik	01 September 2003
3	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	06 Februari 2006
4	Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO)	16 Oktober 2006
5	Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK)	14 April 2010
6	Kepolisian (POLRI)	08 Oktober 2010
7	Nahdatul Ulama	08 Desember 2010
8	Universitas Islam Indonesia	29 November 2011
9	Universitas Airlangga	01 Desember 2011
10	Universitas Sumatera Utara	01 Juni 2012
11	Kementerian Hukum dan HAM	15 februari 2013
12	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	25 Juni 2013
13	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	27 Juli 2013
14	Jaksa Agung	22 Juli 2013
15	Universitas Sam Ratulangi	16 September 2013
16	Universitas Andalas	30 September 2013
17	Universitas Hasanuddin	14 November 2013
18	Kementerian Dalam Negeri	12 Februari 2013
19	Universitas Padjajaran	16 Desember 2013
20	Universitas Brawijaya	29 April 2014
21	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	05 Mei 2014
22	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	07 Mei 2014
23	Universitas Airlangga	02 Mei 2014
24	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	16 Mei 2014
25	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	19 Juni 2014
26	Komisi Pemberantasan Korupsi	14 Juli 2014
27	Otoritas Jasa Keuangan	15 Juli 2014
28	Universitas Diponegoro	11 September 2014
29	Universitas Gadjah Mada	09 Oktober 2014
30	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	13 Oktober 2014
31	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	25 Februari 2015
32	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	12 Maret 2015
33	Universitas Islam Indonesia	29 Mei 2015
34	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	07 September 2015
35	Universitas Indonesia	23 Oktober 2015
36	Kamar Dagang dan Industri Indonesia	03 November 2015
37	Kepolisian Negara Republik Indonesia	23 Oktober 2015
38	Kementerian Pertanian	10 Februari 2016
39	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	08 Maret 2016
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	23 Maret 2016
41	Universitas Internasional Batam	01 April 2016
42	Lembaga Administrasi Negara	07 April 2016
43	Universitas Syah Kuala	21 April 2016
44	Badan Pemeriksa Keuangan	24 Mei 2016
45	PT. Bursa Efek Indonesia	21 Juli 2016
46	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23 Agustus 2016
47	Universitas Paramadina	26 Agustus 2016
48	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
49	Pemprov Kepulauan Riau	31 Oktober 2016
50	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	06 Desember 2016

33 PENILAIAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	DATA PENILAIAN KPPU
1	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Engine Lease Finance Corp oleh Mul Asset Finance Corporation
2	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Lafarge oleh Holcim
3	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk
4	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Stone Apple Solutions Pte Ltd oleh Hitachi Consulting Singapore Pte Ltd
5	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa
6	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Indofinance Perkasa oleh PT MNC Capital Indonesia
7	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Siemens MT oleh Primetals Technologies Limited
8	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Beacon Intermodal Leasing oleh Mul Asset Finance Corporation
9	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT BW Plantation Tbk. Oleh PT Rajawali Capital International
10	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan New Britain Palm Oil Limited oleh Sime Darby Plantation Sdn Bhd
11	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan United Fiber System Limited oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
12.	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Tamiyang Sumber Rezeki oleh Mulligan International BV (menyeluruh)
13	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Kedurang Prakarsa Nabati oleh PT Sungai Menang
14	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Woongjin Chemicals CO. Oleh Toray Advances Materials Korea Inc
15	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Primacorr Mandiri oleh Thai Containers Group Co. Ltd
16	Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Indoris Printingindo oleh Thai Containers Group Co. Ltd

- 17 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Oki Pulp & Paper Mills oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
- 18 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Bank Bukopin Tbk oleh PT Bosowa Corporindo
- 19 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Simpatindo Multimedia oleh PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk
- 20 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Acset Indonusa Tbk oleh PT Karya Supra Perkasa
- 21 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Hexa Finance Indonesia oleh Itochu Corporation dan Century Tokyo Leasing Corporation
- 22 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Wahana Sentra Sejati oleh PT Agung Podomoro Land, Tbk
- 23 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Caturmas Karsaudara oleh PT Agung Podomoro Land, Tbk
- 24 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Graha Cipta Kharisma oleh PT Agung Podomoro Land, Tbk
- 25 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Solo Ngawi Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- 26 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Ngawi Kertosono Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- 27 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Cinere Serpong Jaya oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- 28 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Tarabatuh Manunggal oleh PT Mandiri Sejahtera Sentra
- 29 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Alcatel Lucent oleh Nokia Corporation
- 30 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Talisman Energy Inc oleh Repsol Energy Resources Canada, Inc
- 31 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Pusaka Agro Makmur oleh PT Austindo Nusantara Jaya
- 32 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Pantos Logistic Co. Ltd oleh LG International Ltd
- 33 Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian atas Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan PT Hasta Kreasi Mandiri oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero)

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 2016:

NO	MITRA KERJASAMA	RUANG LINGKUP KERJASAMA
1	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. pertukaran data dan/atau informasi; b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha di bidang pertanian; dan c. advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di bidang pertanian.
2	Lembaga Ketahanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan; b. pengkajian strategik; c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan d. sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian dan monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika; b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam industri komunikasi dan informatika; c. pertukaran informasi dan data; d. sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang komunikasi dan informatika kepada pemagku kepentingan industri komunikasi dan infomatika; dan e. pemberian bantuan narasumber dan/atau ahli.
4	Lembaga Administrasi Negara	<p>Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut penguatan pengawasan persaingan usaha melalui kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.</p>
5	Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. pertukaran informasi; b. penggunaan tenaga ahli; c. pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi; dan d. pengembangan sistem informasi .
6	Bursa Efek Indonesia	<p>Sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada pelaku usaha di sektor Pasar Modal.</p>
7	KemenkopUKM	<ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi; b. advokasi; c. tukar menukar informasi dan data; d. bantuan ahli dan narasumber; dan e. monitoring dan evaluasi.
8	Kemenristekdikti	<ul style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan program; b. pembelajaran nilai-nilai persaingan usaha di bidang pendidikan tinggi; c. pertukaran tenaga ahli dan nara sumber; d. pertukaran data dan informasi; e. sosialisasi dan advokasi; dan f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

9	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPPU	<ul style="list-style-type: none"> a. harmonisasi kebijakan persaingan usaha, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. implementasi competition checklist; 2. asistensi penyusunan peraturan daerah; 3. advokasi kebijakan pemerintah; 4. pengendalian inflasi daerah; 5. tukar menukar data dan informasi terkait kebijakan persaingan usaha; dan 6. sosialisasi terkait harmonisasi kebijakan. b. pengawasan dan pelaksanaan kemitraan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi kemitraan; 2. advokasi pengawasan pelaksanaan kemitraan; 3. koordinasi dalam rangka penegakan hukum; dan 4. pembentukan Tim Teknis Pengawasan Kemitraan.
10	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kapasitas dan advokasi; b. pengawasan pelaksanaan kemitraan; c. tukar menukar informasi; dan d. sosialisasi bersama.
11	Pemprov Riau	<ul style="list-style-type: none"> 1 Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kapasitas dan advokasi; a. pengawasan pelaksanaan kemitraan; b. tukar menukar informasi c. sosialisasi bersama. 2 Kerja Sama ini meliputi bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. industri dan perdagangan; b. kemaritiman; c. kepariwisataan a. pangan; b. kesehatan; c. pendidikan; d. keuangan dan perbankan; e. energi; f. infrastruktur; dan g. usaha mikro, kecil, dan menengah.
12	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan advokasi; b. tukar menukar informasi; c. sosialisasi bersama; dan a. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.
13	Universitas Internasional Batam	<ul style="list-style-type: none"> a. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. advokasi; c. penegakan hukum persaingan usaha; dan d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.
14	Universitas Syiah Kuala	-
15	Universitas Paramadina	<ul style="list-style-type: none"> a. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. advokasi; c. penegakan hukum persaingan usaha; dan d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

SARAN DAN PERTIMBANGAN

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
1.	Surat Saran Nomor 07/K/S/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo	KPPU menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap proses tender tersebut, dengan mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Gubernur Provinsi Jawa Barat
2.	Surat Saran Nomor 06/K/S/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 perihal Penambahan Luasan Lahan Intergrated Pacific Holding Pte. Ltd Pasca Akuisisi	KPPU menyampaikan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penegakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Temuan data di KPPU, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memvalidasi data serta rekomendasi terkait perijinan perkebunan sawit. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena rekomendasi tersebut akan digunakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan ijin investasi di bidang perkebunan kelapa sawit.	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Pertanian RI • Tembusan : Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Koordinator Bldang Perekonomian, Kepala BKPM
3.	Surat Saran Nomor 06/K/S/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 perihal Penambahan Luasan Lahan Intergrated Pacific Holding Pte. Ltd Pasca Akuisisi Surat Saran Nomor 48/K/S/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengaturan Keagenan Distribusi Pangan Olahan	<p>Analisis KPPU:</p> <p>1. Dalam perspektif persaingan, pilihan pelaku usaha untuk melakukan distribusi melalui skema sole agent atau paralel distributor, adalah bagian dari strategi bersaing. Setiap pelaku usaha, seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, dengan pertimbangan situasi persaingan yang dihadapi.</p> <p>2. Dalam perspektif persaingan, kebijakan yang membuka peluang lebih banyak keterlibatan pelaku usaha dipandang positif karena akan mendorong pergerakan ekonomi yang lebih dinamis, pilihan yang lebih beragam dan akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen akhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala BPOM RI • Tembusan : Presiden RI, Ketua Komisi VI DPR RI, Kementerian Ekonomi RI, Kementerian Bappenas.

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>3. Sebaliknya, kebijakan yang mendorong hanya satu atau beberapa pelaku usaha yang terlibat, dipandang negatif dalam perspektif persaingan, karena menciptakan struktur pasar yang rigid, memudahkan pengaturan oleh pelaku usaha yang bisa menyebabkan terbatasnya pilihan dan ketersediaan serta harga yang mahal.</p> <p>4. Terkait dengan rencana pemberlakuan kebijakan yang hanya akan memberlakukan sole agent (agent tunggal), untuk distribusi produk impor makanan olahan, maka KPPU melihatnya sebagai berikut :</p> <p>a. Industri makanan olahan, sangat bervariasi yang dapat menyebabkan terdapatnya pasar yang bersangkutan (relevant market) yang berlainan. Setiap pasar produk makanan olahan bisa memiliki struktur pasar tersendiri. Sangat mungkin dalam produk makanan olahan tertentu, strukturnya monopoli atau oligopoli yang dapat disalahgunakan dalam bentuk praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penyalahgunaan tersebut muncul dalam bentuk ketersediaan yang terbatas serta harga yang mahal;</p> <p>b. Menunjuk satu pelaku usaha dalam distribusi akan cenderung mendorong pasar lebih rigid dibandingkan dengan lebih dari satu pelaku usaha. Apabila pelaku usaha distribusi produk jauh lebih banyak, maka pasar akan dinamis, pelaku usaha distribusi terdorong untuk bersaing ketat agar mencapai kinerja yang memuaskan prinsipalnya. Kondisi ini secara keseluruhan dan jangka panjang akan mendorong ekonomi jauh lebih baik;</p> <p>c. Memperhatikan bahwa usulan kebijakan mewajibkan sole agent akan berlaku bagi seluruh</p>	

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>produk makanan olahan impor tanpa kecuali, KPPU memandang kebijakan tersebut harus dihindari karena akan menyebabkan efek negatif sebagaimana disebut dalam butir a dan b di atas. Kebijakan sebaiknya tetap bersifat terbuka, dengan memberika pilihan model distribusi sepenuhnya kepada pelaku usaha pemilik produk/merk makanan olahan impor;</p> <p>d. Apabila dalam kasus tertentu, Pemerintah berniat membatasi model distribusi produk makanan olahan tertentu, maka Pemerintah bisa mengaturnya melalui kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk hal tersebut, tetapi tidak melalui kebijakan umum yang akan berlaku bagi semua produk demi terhindar dari efek negatif sebagaimana butir a dan b di atas;</p> <p>e. Terkait dengan terjadinya trade off antara keterbukaan pasar dengan sulitnya pengawasan dalam industri makanan olahan, KPPU melihat bahwa memperkuat pengawasan sudah menjadi kewajiban Pemerintah atau BPOM. KPPU memahami semakin kompleks dan sulitnya pengawasan peredaran makanan olahan. KPPU menghargai setiap upaya Pemerintah, untuk mencari model pengawasan yang sederhana melalui berbagai pendekatan. Namun demikian, KPPU berharap agar pengembangan metode/kebijakan pengawasan tidak dilakukan dengan cara mereduksi persaingan usaha yang sehat dalam pasar sebagaimana munculnya usulan kebijakan mewajibkan sole agent (agen tunggal) untuk makanan olahan impor, karena hal tersebut akan merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.</p> <p>Memperhatikan hasil analisis tersebut, maka KPPU</p>	

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>berpandangan bahwa usulan kebijakan memberlakukan sole agent bagi makanan olahan impor, bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana ditetapkan dalam UU No 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, KPPU menyarankan agar Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan yang terbuka, sebagaimana terjadi saat ini, untuk menghindarkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam industri makanan olahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala BPOM RI • Tembusan : Presiden RI, Ketua Komisi VI DPR RI, Kementerian Ekonomi RI, Kementerian Bappenas. 	
4.	Surat Saran Nomor 68/K/S/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 perihal Saran pertimbangan KPPU terhadap kebijakan dalam Industri peternakan ayam ras	<p>KPPU memberikan saran pertimbangan sebagai berikut :</p> <p>1. Jangka Pendek</p> <p>Dalam jangka pendek Pemerintah disarankan untuk :</p> <p>a. Melakukan audit menyeluruh terhadap industri unggas, untuk mengetahui secara pasti jumlah pasokan yang tersedia. Hal ini untuk menghindarkan distorsi pasar yang disebabkan oleh informasi ketersediaan pasokan, yang dikhawatirkan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Potensi distorsi pasar sangat tinggi, mengingat struktur industri peternakan ayam ras oligopoli dengan penguasaan oleh dua pelaku usaha utama yang sangat dominan.</p> <p>b. Menghentikan eksploitasi peternak mandiri oleh pelaku usaha hulu peternakan ayam terkait pasokan input utama budidaya ayam ras, KPPU mendorong Pemerintah agar memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk DOC dan pakan ayam.</p> <p>c. Menetapkan harga acuan ayam hidup, dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden RI • Tembusan : Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua DPD RI • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian.

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>dan peternak mandiri. Penetapan harga ini, sekaligus menghilangkan peran posko yang selama ini lebih berperan sebagai pihak yang berperan dalam menetapkan harga ayam hidup.</p> <p>d. Mendorong kebijakan agar ayam produk peternak mandiri tidak berhadapan head to head dengan ayam produk peternakan terintegrasi yang dipastikan jauh lebih mahal. Sebaiknya ayam produk peternakan terintegrasi dikembalikan hanya untuk tujuan ekspor.</p> <p>e. Mengembangkan perdagangan ayam melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memotong panjangnya jejaring distribusi dari peternak sampai ke konsumen.</p>	
		<p>2. Jangka Menengah</p> <p>Dalam Jangka Menengah Pemerintah disarankan untuk :</p> <p>a. Menghentikan integrasi vertikal pelaku usaha yang menguasai produksi GGPS, GPS, PS dan DOC dengan menghidupkan budidaya ayam ras sebagai anak usaha.</p> <p>b. Menghidupkan peternak kemitraan dan mandiri. Perusahaan di hulu tidak lagi diperbolehkan masuk ke dalam industri budidaya ayam ras.</p>	-
		<p>3. Jangka Panjang</p> <p>Dalam Jangka Panjang, Pemerintah disarankan untuk :</p> <p>a. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis input ayam ras.</p> <p>b. Mengamandemen UU No 18 Tahun 2009 yang mengatur peternakan dengan memisahkan antara bisnis GGPS, GPS, PS, DOC, pakan dan sarana produksi di hulu dengan usaha budidaya sampai rantai pemasaran di hilir.</p> <p>Sementara itu, KPPU akan fokus kepada upaya penegakan hukum terhadap beberapa dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999, yang muncul dalam bentuk :</p> <p>1. Penyalahgunaan Integrasi Vertikal dalam industri peternakan</p>	-

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>ayam ras</p> <p>2. Perjanjian eksklusif (tying in) dalam pembelian DOC dan pakan ternak</p> <p>3. Kartel dalam penetapan harga ayam hidup.</p> <p>4. Predatory Pricing (Jual Rugi) dalam penjualan DOC dan ayam hidup</p> <p>5. Diskriminasi harga DOC dan Pakan terhadap peternak mandiri</p> <p>6. Penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara perusahaan Inti dan mitranya.</p>	
5.	<p>Surat Saran Nomor 77/K/S/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 perihal Saran & Pertimbangan KPPU tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 153 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara</p>	<p>KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk:</p> <p>a. Mengatur standar minimum pelayanan Regulated Agent yang memenuhi aspek keamanan dan bukan pada aspek komersil yang merujuk pada dokumen ICAO Annex 17/Doc. 8973; Tidak melakukan pengaturan Tarif Batas Bawah namun mengatur Tarif Batas Atas dengan mempertimbangkan struktur biaya, kebutuhan pendanaan untuk investasi serta tingkat keuntungan yang wajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Perhubungan Republik Indonesia • Tembusan : Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri/Kepala Bappenas.
6.	<p>Surat Saran Nomor 79/K/S/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait pengaturan minimarket di Kota Balikpapan</p>	<p>KPPU memandang perlu untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Walikota Balikpapan untuk :</p> <p>a. Pengaturan jumlah gerai minimarket yang dapat beroperasi di Balikpapan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengaturan gerai minimarket hendaknya tidak hanya didasarkan pada jarak, namun dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setempat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Walikota Balikpapan • Tembusan : Ketua Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri/Kepala Bappenas, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>keberadaan pasar tradisional, serta usaha UMKM yang ada di wilayah bersangkutan.</p> <p>b. Tidak mengatur perbedaan perlakuan antara minimarket lokal dengan minimarket pola waralaba dalam hal penggunaan kuota minimarket yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.</p> <p>c. Berupaya untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha lokal agar siap bersaing dengan pelaku usaha lain dari luar Balikpapan.</p> <p>d. Menghapus Pasal 5 ayat 1 Perwali No. 34/2013, yaitu tentang pengaturan jarak antar minimarket.</p> <p>e. Menghapus Pasal 5 ayat 4 Perwali No. 34/2013, yaitu tentang pembatasan gerai minimarket pola waralaba. Menghapus Pasal 5 ayat 5 Perwali No. 34/2013, yaitu ketentuan pembatasan jumlah gerai yang bisa dimiliki oleh penyelenggara minimarket lokal.</p>	
7.	Surat Saran Nomor 92/K/S/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Tarif Taksi di DKI Jakarta	<p>KPPU memberikan saran pertimbangan agar Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan :</p> <p>1. Hanya menetapkan batas atas tarif, yang akan menjadi pelindung konsumen dari proses eksploitasi pelaku usaha jasa angkutan taksi yang strukturnya bersifat oligopoli. Proses penetapan besaran batas atas tarif, sepenuhnya kewenangan Pemerintah DKI Jakarta, dengan menerima masukan dari seluruh stakeholder termasuk setiap pelaku usaha jasa angkutan taksi.</p> <p>2. Tidak menetapkan tarif batas bawah, karena efek negatifnya terhadap efisiensi industri jasa angkutan taksi dalam jangka panjang.</p> <p>3. Menetapkan secara terperinci seluruh standar minimal pelayanan (SPM), yang harus dipenuhi pelaku usaha jasa angkutan taksi serta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur DKI Jakarta • Tembusan : Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri/Kepala Bappenas RI.

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>mengembangkan audit untuk mengontrol pemenuhannya oleh pelaku usaha. Menerapkan tindakan yang keras dan tegas terhadap pelaku usaha, yang melanggar standar pelayanan minimal. Apabila diperlukan, pelanggar bisa dikeluarkan dari pasar dengan dicabut izin/lisensinya.</p>	
8.	<p>Surat Saran Nomor 97/K/S/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 perihal Saran Pertimbangan PERGUB DKI No. 244/2015 (reklame)</p>	<p>Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 perlu disesuaikan agar supaya potensi dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat dapat terminimalisir, yaitu sebagai berikut :</p> <p>1. Tidak membatasi pasar penyelenggaraan reklame komersial lainnya di pasar kawasan kendali ketat dan kawasan kendali sedang , sehingga baik penyelenggara reklame papan/ billboard maupun penyelenggara reklame elektronik/digital dapat saling bersaing sehat dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan dan keindahan ruang kota yang dipersyaratkan; Industri jasa reklame merupakan bagian dari industri kreatif yang akan berkembang dengan dinamika pasarnya sendiri termasuk dalam kaitannya dengan pemilihan media reklame yang akan digunakan. Kepatuhan terhadap ketentuan standar teknis penyelenggaraan reklame sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur menjadi prioritas untuk ditegakkan guna menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan dan keindahan ruang kota yang diharapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur DKI Jakarta • Tembusan : Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI.
9.	<p>Surat saran nomor 105/K/S/VI/2016 pertanggal 14 Juni 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengaturan Industri Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)</p>	<p>KPPU merekomendasikan beberapa hal berikut:</p> <p>a. Bank Indonesia untuk tidak melakukan pengaturan pembatasan pangsa pasar karena berpotensi membatasi pilihan konsumen (Bank Umum),</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Sumatera Barat • Tembusan : Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>menyebabkan disinsentif bagi persaingan usaha dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan inefisiensi industri. Tetapi Bank Indonesia dapat menetapkan besaran pangsa pasar untuk menjadi indikator pengawasan yang lebih ketat.</p> <p>b. Bank Indonesia untuk tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan industri PJPUR kepada Asosiasi tertentu.</p> <p>c. Bank Indonesia harus mengatur standar pelayanan minimum dalam industri PJPUR dan mengatur tarif batas atas apabila struktur industri PJPUR mengarah menjadi oligopoli. Akan tetapi apabila struktur industri cenderung kompetitif, maka tarif/harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Bank Indonesia untuk tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan dalam Bidang Penanaman Modal dalam pengaturan kepemilikan saham asing perusahaan PJPUR.</p>	
10.	<p>Surat Saran Nomor108/K/S/VI/2016 per tanggal 20 Juni 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pemanfaatan Asset Pemda Provinsi Sumatera Barat untuk Pasar BUMD PT. Dinamika Jaya Sumbar (PT. DJS)</p>	<p>KPPU berpendapat:</p> <p>1. Pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pasar BUMD PT. DJS berpotensi membatasi pilihan konsumen, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk memilih bengkel yang sesuai dengan pilihan dan anggarannya masing-masing.</p> <p>2. Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pasar BUMD PT. DJS berpotensi menghambat pelaku usaha bengkel milik swasta untuk memberikan jasa yang kompetitif pada kendaraan dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Sumatera Barat • Tembusan : Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>3. Untuk menyetatkan lini usaha bengkel BUMD PT. DJS, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengupayakan alternatif lain yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.</p>	
11.	<p>Surat Saran Nomor 128/K/S/VII/2016 per tanggal 22 Juli 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Rencana Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Produk Baja Tahan Karat Canai Dingin/ Colled Rolled Stainless Steel (CRS)</p>	<p>KPPU merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan menolak implementasi kebijakan anti dumping untuk produk baja tahan karat canai dingin / Cold Rolled Stainless Steel (CRS), mengingat kekhawatiran munculnya potensi penyalahgunaan market power (kekuatan pasar) PT Jindal selaku satu-satunya produsen CSR di Indonesia. Upaya memperbesar penguasaan pasar domestik, dapat dilakukan PT Jindal dengan meningkatkan kualitas produknya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Perdagangan RI • Tembusan : Presiden RI, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian
12.	<p>Surat Saran Nomor 140/K/S/VIII/2016 per tanggal 11 Agustus 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Kesepakatan Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai</p>	<p>KPPU merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengelolaan Pasar Jasa Penilai Publik secara terbuka, mengingat munculnya penyalahgunaan posisi Monopoli dari Asosiasi Profesi Penilai. Penetapan harga sebagaimana tertuang dalam SK Pengurus Pusat MAPPI No:010/MAPPI-KEP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, KPPU meminta Kementerian Keuangan RI, sebagai regulator industri Jasa Penilai untuk membatalkan Surat Keputusan tersebut. Apabila Asosiasi Profesi Penilai tidak mencabut dan membatalkan Sk tersebut, maka KPPU akan melakukan upaya penegakan hukum dengan kewenangannya berdasarkan UU No.5/1999.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan RI • Tembusan : Presiden RI, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
13.	Surat Saran Nomor 149/K/S/VIII/2016 per tanggal 24 Agustus 2016 perihal Saran dan Pertimbangan KPPU terkait Pedoman Penentuan Alokasi Pemasukan Sapi Bakalan Untuk Pelaku Usaha	<p>KPPU merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Pemerintah berketetapan membatasi pasokan daging sapi sebatas permintaan, maka KPPU merekomendasikan agar Pemerintah melakukan intervensi pasar di sisi hilir terkait ketersediaan, wilayah Pemasaran dan harga pasar. Hal ini untuk menghindari eksploitasi konsumen oleh para penguasa rantai pasok daging sapi. 2. Untuk memilih pelaku usaha yang akan melakukan impor sapi bakalan, KPPU merekomendasikan Pemerintah menggunakan <i>competition for the market</i> melalui mekanisme lelang/seleksi terbuka dengan mengacu kepada dua kriteria utama yakni kemampuan menjaga ketersediaan pasokan dan harga terjangkau di tingkat konsumen. 3. Apabila Pemerintah berketetapan bahwa besaran harga ditetapkan Pemerintah, maka proses penilaian dalam lelang/seleksi dilakukan terhadap hal-hal lain terutama yang terkait dengan ketersediaan pasokan. 4. Berkaitan dengan keinginan Kementerian Pertanian agar importir sapi bakalan berkontribusi terhadap peternakan lokal, maka sebaiknya kontribusi dirumuskan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi semua peserta lelang/seleksi tanpa kecuali. Izin impor hanya boleh diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tersebut, dengan catatan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pelaku usaha dan <i>entry barrier</i> (hambatan masuk) yang akan menghalangi tercapainya dua tujuan utama yakni ketersediaan pasokan dan harga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Keuangan RI • Tembusan : Presiden RI, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>5. Dalam proses lelang/seleksi, Pemerintah tidak memperkenankan adanya perusahaan yang saling terafiliasi mengikuti lelang/seleksi untuk menghindari potensi penyalahgunaan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat di kemudian hari.</p>	
		<p>6. Pelaku usaha pemegang izin impor dilarang memindahtangankan lisensi impor yang dimilikinya. Apabila merasa tidak mampu, pelaku usaha mengembalikan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dilelang ulang.</p>	
		<p>7. Pemerintah memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi, bagi kinerja importir dalam mengamankan ketersediaan dan harga daging. Melalui sistem ini, hanya pelaku usaha dengan kinerja baik yang akan ada di pasar.</p>	
		<p>8. Terkait dengan draft pedoman Penentuan Alokasi Pemasukan Sapi Bakalan Untuk Pelaku Usaha, KPPU memberikan saran sebagai berikut :</p> <p>a. Mengubah penggunaan frasa dalam pedoman yang menyebutkan "...kriteria penilaian merupakan hasil kesepakatan Pemerintah dengan stakeholder atau pelaku usaha." Frasa diubah menjadi bahwa "...kriteria penilaian ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari stakeholder."</p> <p>b. Membagi dengan jelas peran dari kementerian Perdagangan dan Pertanian. Kementerian Pertanian hendaknya fokus pada hal-hal yang terkait dengan aspek peternakan.</p> <p>c. Dalam hal terdapat keinginan Kementerian Pertanian agar terdapat kontribusi importir terhadap pengembangan peternakan lokal, maka sebaiknya hal tersebut menjadi</p>	

No.	Nomor dan Perihal Saran dan Pertimbangan	Isi Saran dan Pertimbangan	Pihak
		<p>persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha yang akan mengikuti seleksi/lelang.</p> <p>d. Persyaratan wajib kontribusi importir terhadap peternakan lokal tidak dibobot dan disejajarkan dengan kriteria terkait ketersediaan pasokan dan harga.</p> <p>e. Kementerian Perdagangan hendaknya fokus pada seleksi/lelang pelaku usaha dengan dua kinerja utama yakni ketersediaan daging dan harga yang terjangkau.</p>	
14.	Surat Saran Nomor 198/K/S/X/2016 per tanggal 25 Oktober 2016 tentang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik	<p>KPPU menyarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Pergub DKI 149/2016 2. Membuat ketentuan penggunaan teknologi Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang dapat mengakomodasi peluang pemanfaatan teknologi lain yang sesuai dengan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur DKI • Tembusan : kepala dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta.

KEUANGAN DAN ASET

RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN 2016

URAIAN	TA 2016		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)	0	792,834,000	-
Pendapatan Iuran dan Denda	105,000,000	22,330,616,682	21,267.25
Pendapatan Lain-lain (Pendapatan Pelunasan Piutang dan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara)	0	145,708,868	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425,885,008	-
Jumlah	105,000,000	23,695,044,558	22,566.71

RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI BELANJA TA 2016

URAIAN	TA 2016		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REAL. ANGGARAN
Belanja Pegawai	29.040.424.000	29.028.932.402	99,96
Belanja Barang	105.486.756.000	81.301.533.437	77,07
Belanja Modal	4.925.036.000	4.894.935.218	99,39
Total Belanja Kotor	139.452.216.000	115.225.401.057	82,63
Pengembalian Belanja	0	(751.544.574)	(100,00)
Total Belanja	139.452.216.000	114.473.856.483	82,09

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	28.999.490.105	21.563.599.302	34,48
Belanja Barang	80.579.431.160	65.257.685.511	23,48
Belanja Modal	4.894.935.218	3.522.074.350	38,98
Jumlah	114.473.856.483	90.343.359.163	26,71

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN
TA 2016 DAN 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan EMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)	792,834,000	5,700,000	13,809.37
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	6,005,084	(100.00)
Pendapatan Iuran dan Denda	22,330,616,682	15,680,914,536	42.41
Pendapatan Lain-lain (Pendapatan Pelunasan Piutang dan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non bendahara)	145,708,868	424,255,199	(65.66)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	425,885,008	108,237,064	293.47
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	52,588,636	(100.00)
Jumlah	23,695,044,558	16,277,700,519	45.57

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL
GEDUNG DAN BANGUNAN TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	507,784,500	835,391,000	(39.22)
Jumlah Belanja Kotor	507,784,500	835,391,000	(39.22)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	507,784,500	835,391,000	(39.22)

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG
TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	81.301.533.437	65.505.866.042	24,11
Jumlah Belanja Kotor	81.301.533.437	65.505.866.042	24,11
Pengembalian Belanja	(722.102.277)	(248.180.531)	190,96
Jumlah Belanja	80.579.431.160	65.257.685.511	23,48

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL
TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	4.894.935.218	3.522.074.350	38,98
Jumlah Belanja Kotor	4.894.935.218	3.522.074.350	38,98
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.894.935.218	3.522.074.350	38,98

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL
PERALATAN DAN MESIN TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.368.723.718	2.636.578.350	65,70
Jumlah Belanja Kotor	4.368.723.718	2.636.578.350	65,70
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	4.368.723.718	2.636.578.350	65,70

REALISASI BELANJA BERDASARKAN PROGRAM TA 2016

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2016		%
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
Program Pengawasan Persaingan Usaha	139.452.216.000	114.473.856.483	82,09
Total Belanja	139.452.216.000	114.473.856.483	82,09

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL LAINNYA
TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	18,427,000	50,105,000	(63.22)
Jumlah Belanja Kotor	18,427,000	50,105,000	(63.22)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	18,427,000	50,105,000	(63.22)

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI
TA 2016 DAN TA 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016 (Rp)	REALISASI TA 2015 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Uang Honor Tetap	29.028.932.402	21.571.016.989	34,57
Jumlah Belanja Kotor	29.028.932.402	21.571.016.989	34,57
Pengembalian Belanja Pegawai	(29.442.297)	(7.417.687)	-
Jumlah Belanja	28.999.490.105	21.563.599.302	34,48



KPPU

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 3507015/16/43
Faks. (021) 3507008
HaloHumas. (021) 34831563
Email: infokom@kppu.go.id